



(Paket 2)

**Dokumen Tahap Pemilihan
“Dokumen Penawaran Administratif”**

atas

**1 (satu) Paket Redundant Server Email dan
Server Virtualisasi (Replacement FA5689)**

PT Sisindokom Lintasbuana

Financial Statements
as of December 31, 2022
and for the year then ended
with independent auditor's report

TABLE OF CONTENTS

	Page
Directors' statement regarding the responsibility for the financial statements	
Independent auditor's report	
Financial statements	
Statement of financial position	1 - 2
Statement of profit or loss and other comprehensive income	3
Statement of changes in equity	4
Statement of cash flows	5 - 6
Notes to financial statements	7 - 42

DIRECTORS' STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022
PT SISINDOKOM LINTASBUANA

We, the undersigned:

1 Name	:	Tikno Ongkoadi
Office address	:	Graha Sisindokom, Jl. Penataran No.2, Pegangsaan, Jakarta Pusat 10320
Domicile as stated in ID Card	:	P. Samudra 2 Menara Marina Lt.18 HI
Phone Number	:	RT.012/RW.005, Pluit, Jakarta Utara
Position	:	President Director

state that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Sisindokom Lintasbuana ("Company") financial statements;
2. The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard;
3. a. All information contained in the financial statements is complete and correct;
b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; and
4. We are responsible for the Company's internal control system.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, April 11, 2023

President Director



(Tikno Ongkoadi)

sisindokom

df



Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

No. : 00747/2.1133/AU.1/05/0754-5/1/IV/2023

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Sisindokom Lintasbuana

Opinion

We have audited the financial statements of PT Sisindokom Lintasbuana ("the Company"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230 Indonesia

Tel +62 21 29932121 (Hunting), +62 21 3144003 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.



Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.



Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (Continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Public Accountant Registration No. AP.0754

April 11, 2023

PT SISINDOKOM LINTASBUANA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As of December 31, 2022

(Expressed in full Rupiah amount, unless otherwise stated)

	Notes	2 0 2 2	2 0 2 1
CURRENT ASSETS			
Cash and cash equivalents	2c, 4, 32	118,898,359,530	176,441,555,174
Restricted time deposits	2o, 14, 32	6,000,000,000	6,000,000,000
Trade receivables			
Third parties - net	2o, 5, 32	304,068,846,002	128,034,183,226
Related parties	2n, 2o, 5, 32	4,569,664,129	2,813,162,440
Other receivables	2o, 6, 32	176,500,000	1,209,159,751
Contract in progress	2d, 7	300,945,271,247	172,583,317,343
Inventories	2e, 8	284,729,307,105	218,694,976,396
Prepaid tax	11a	62,176,503,908	97,138,602,363
Prepaid expenses	2f	115,385,070	185,783,381
Advance payments	9	5,430,300,043	2,178,909,363
Derivative receivables	2o, 17	418,709,947	81,156,982
Total current assets		<u>1,087,528,846,981</u>	<u>805,360,806,419</u>
NON-CURRENT ASSETS			
Investment in shares	2g, 10	10,902,210,955	9,487,370,079
Fixed assets - net	2h, 12	85,787,202,087	90,550,671,226
Claim for tax refund	2j, 11c	-	10,101,263,684
Deferred tax assets	2j, 11e	3,396,677,769	-
Other assets	2o, 13, 32	11,002,099,375	6,321,954,747
Total non-current assets		<u>111,088,190,186</u>	<u>116,461,259,736</u>
TOTAL ASSETS		<u><u>1,198,617,037,167</u></u>	<u><u>921,822,066,155</u></u>

The accompanying notes to the financial statements form an
integral part of these financial statements

PT SISINDOKOM LINTASBUANA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2022
(Expressed in full Rupiah amount, unless otherwise stated)

	Notes	2 0 2 2	2 0 2 1
CURRENT LIABILITIES			
Short-term loans	2o, 14, 32	181,980,402,379	68,616,697,462
Trade payables			
Third parties	2o, 15, 32	130,031,463,458	92,686,899,011
Related parties	2o, 15, 32	8,843,147,523	911,728,468
Other payables	2o	1,919,600	939,200
Taxes payable	11b	2,727,998,392	12,852,661,673
Accrued expenses	2o, 16, 32	236,782,333,901	168,147,117,570
Advance received	18	3,830,889,555	24,487,971,112
Current maturities of long term debts:			
Lease payables	2k, 19	8,296,359,098	1,486,051,466
Total current liabilities		<u>572,494,513,906</u>	<u>369,190,065,962</u>
NON-CURRENT LIABILITIES			
Lease payables-net of current maturities	2k, 19	3,909,208,666	-
Deffered tax liabilities	2j, 11e	-	224,269,756
Post-employment benefits obligation	2m, 20	28,304,879,000	27,998,438,000
Total non-current liabilities		<u>32,214,087,666</u>	<u>28,222,707,756</u>
Total liabilities		<u>604,708,601,572</u>	<u>397,412,773,718</u>
EQUITY			
Share capital			
Authorized capital 250,000,000 shares with nominal value of Rp 1,000 per share, issued and fully paid 151,504,743 shares	21	151,504,743,000	151,504,743,000
Additional paid in capital		12,617,527,989	12,617,527,989
Surplus of fixed asset revaluation	2h, 12	46,812,171,954	46,812,171,954
Retained earnings		382,973,992,652	313,474,849,494
Total equity		<u>593,908,435,595</u>	<u>524,409,292,437</u>
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY		<u><u>1,198,617,037,167</u></u>	<u><u>921,822,066,155</u></u>

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

PT SISINDOKOM LINTASBUANA**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended December 31, 2022

(Expressed in full Rupiah amount, unless otherwise stated)

	Notes	2 0 2 2	2 0 2 1
REVENUES	2l, 23	1,377,325,103,967	1,354,952,853,598
DIRECT COST	2l, 24	(1,091,373,388,487)	(1,092,290,924,588)
GROSS PROFIT		285,951,715,480	262,661,929,010
Operating expenses	2l, 25	(102,668,376,389)	(89,052,314,439)
Loss on foreign exchange - net	2b, 28	(3,859,156,419)	(1,629,445,354)
Share of profit of associates	2g, 10	1,390,721,436	1,531,004,321
Tax expenses		(85,168,018)	(160,053,293)
Gain on derivative	2o	337,552,964	81,156,982
Others income	27	6,246,886,127	8,842,736,212
Other expenses	27	(2,765,497,571)	(1,574,245,678)
PROFIT FROM OPERATIONS		184,548,677,610	180,700,767,761
Finance costs	26	(11,913,142,306)	(12,569,405,078)
Finance income	29e	-	20,750,000
PROFIT BEFORE INCOME TAX		172,635,535,304	168,152,112,683
Income tax expenses	2j, 11f	(37,762,011,062)	(36,807,202,195)
PROFIT FOR THE YEAR		134,873,524,242	131,344,910,488
Other comprehensive income/(loss)			
Items that will not reclassified to profit or loss			
Remeasurement of post employment benefit	20	351,224,000	3,477,704,000
Related income tax	11e	(77,269,280)	(765,094,880)
Remeasurement of post employment benefit from associated company	10	24,119,440	121,747,853
Surplus revaluation of fixed assets	2h	(373,446,647)	(373,446,647)
Total		(75,372,487)	2,460,910,326
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR		134,798,151,755	133,805,820,814

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements



PERUM PERURI

JSEA (Job Safety Environment Analysis)

JSEA No.	RKS-10/INV/III/2024	Halaman ke Page		dari of	New Revised ☒
Tema Pekerjaan Job Title	1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)		Jenis pekerjaan yang dilakukan Jobs to do		Jasa
Departemen - Penanggung jawab Department - Supervisor	Departemen Operasional Teknologi Informasi	Pelaksana Kerja (Nama / Pekerjaan) Workers (Name / Job)			Tanggal Penawaran Quotation Date
1. Nama Pembuat JSEA :	Dolli Duanito Malau	Ahmad Barizie	Nutanix Engineer		5 Maret 2024
2. Nama Perusahaan :	PT Sisindokom Lintasbuana	Fajri Alqamar	Nutanix Engineer		
3. Alamat :	Jl. Penataran no.2, Pegangsaan, Jakarta Pusat 10320	Kemal	Fortinet Product Leader		
4. No. Telp :	(021) 3657575	Bilson	Fortinet Engineer		
					Tanda Tangan Penanggung jawab/PIC Approval of Supervisor / PIC
					
APD, tool dan peralatan lain yang dibutuhkan: Personal Protective Equipment, Special Tools and Other Equipment Required:					
- APD : - Peralatan : - Bahan :					
No.	Urutan pelaksanaan kerja Sequence of basic job steps	Bahaya-Resiko/Aspek-Dampak K3 dan Lingkungan			Tindakan Pengendalian Controlled Action
1	Pengecekan versi firmware di FortiMail eksisting	- Terpapar radiasi monitor			Melakukan pengaturan pencahayaan pada monitor
2	Download firmware sesuai dengan firmware eksisting FortiMail	- Terpapar radiasi monitor			Melakukan pengaturan pencahayaan pada monitor
3	Import firmware image ke server	- Terpapar radiasi monitor			Melakukan pengaturan pencahayaan pada monitor
4	Upgrade/downgrade sesuai dengan firmware eksisting FortiMail	- Terpapar radiasi monitor			Melakukan pengaturan pencahayaan pada monitor
5	Pengecekan versi firmware di eksisting Nutanix	- Terpapar radiasi monitor			Melakukan pengaturan pencahayaan pada monitor
6	Download firmware sesuai dengan firmware eksisting Nutanix	- Terpapar radiasi monitor			Melakukan pengaturan pencahayaan pada monitor
7	Import firmware image ke eksisting Nutanix	- Terpapar radiasi monitor			Melakukan pengaturan pencahayaan pada monitor
8	Upgrade/downgrade sesuai dengan firmware eksisting Nutanix	- Terpapar radiasi monitor			Melakukan pengaturan pencahayaan pada monitor
9	Menambahkan node baru ke eksisting Nutanix cluster	- Terpapar radiasi monitor			Melakukan pengaturan pencahayaan pada monitor

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI
(REPLACEMENT FA5689) DI PERUM PERURI

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Tommy Soegianto
Jabatan : Direktur Komersil
Bertindak untuk : PT Sisindokom Lintasbuana
dan atas nama
A l a m a t : Jl. Penataran No, 2. Pegangsaan, Jakarta Pusat 10320
Telepon/Fax : (6221) 3867575
E-mail : Felicia.wijaya@sisindokom.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT Sisindokom Lintasbuana No. 03 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Teka Hariyadi, S.H., Notaris di Jakarta
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional;
4. Data-data saya/Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

1. Nama (PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan)	:	PT SISINDOKOM LINTASBUANA	
2. Status (PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan)	:	☒ Pusat	☐ Cabang
3. Alamat (PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan)	:	Jl. Penataran No. 2 Pegangsaan, Jakarta Pusat 10320	
No. Telepon	:	021-3867575	
No. Fax	:	021-3867565	
E-Mail	:	Sales-ent@sisindokom.com	
4. Alamat Kantor Cabang	:	-	
No. Telepon	:	-	
No. Fax	:	-	
E-Mail	:	-	

A. Data Administrasi

B. Ijin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *) : NIB : 8120107880826
Masa berlaku Ijin Usaha : Berlaku Selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan
Instansi Pemberi Ijin Usaha : Badan Koordinasi Penanaman Modal

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian Perusahaan
 - a. Nomor : 176
 - b. Tanggal : 17 April 1990
 - c. Nama Notaris : Mohammad Said Tadjoedin
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan
 - a. Nomor : 04
 - b. Tanggal : 10 Agustus 2022
 - c. Nama Notaris : Teka Hariyadi, S.H.

D. Pengurus

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Herry Andriejanssen	3171061310490001	Komisaris

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Tikno Ongkoadi	3172011709700004	Direktur Utama
2.	Meri Gajali	3172024404620003	Direktur
3.	Agus Subekti	3674033006530007	Direktur

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1.	PT Aneka Spring Telekomindo	NPWP 01.331.865.4-073.000	Jl. Pintu Air Raya No. 2F, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat	98,25%
2.	PT Mitracell Investama	NPWP 02.275.373.5-075.000	Jl. Pintu Air II No.64,Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat	1,75%

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.339.985.2-073.000
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/Tanggal : A6D9F0T6IUPNV50R TGL 26/04/2023
3. Laporan bulanan PPH/PPN :
3 (tiga) bulan terakhir Nomor/ Tanggal

SPT Masa PPh Pasal 21

- 23852106481241016941 tgl 16/01/2024
- 73852306439241020101 tgl 20/03/2024
- 42852306402241020402 tgl 20/03/2024

SPT Masa PPh Pasal 23

- 94852107215241009251 tgl 09/01/2024
- 11852207232241012351 tgl 12/02/2024
- 53852307212241008901 tgl 08/03/2024

SPT Masa PPh Pasal 25

- 13E8E00PROUPU1EV tgl 09/01/2024
- 0D1563IFU3IKA40A tgl 09/02/2024
- 4566E4ETGUC23LJG tgl 07/03/2024

SPT Masa PPN

- 23852106006240315217 tgl 31/01/2024
- 71852206084240162417 tgl 16/02/2024
- 24852306053240275114 tgl 27/03/2024

*) lampirkan bukti setoran

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal 31 Desember 2022

AKTIVA		PASIVA	
I. Aktiva Lancar		IV. Hutang Jangka Pendek	
Kas : Rp 6,831,461,370		Hutang Dagang : Rp 138,874,610,981	
Bank : Rp 118,066,898,160		Hutang Pajak : Rp 2,727,998,392	
Piutang *) : Rp 309,233,720,078		Hutang lainnya : Rp 430,891,904,533	
Persediaan Barang : Rp 284,729,307,105		Jumlah (d)	Rp 572,494,513,906
Pekerjaan dlm Proses : Rp 368,667,460,268			
Jumlah (a)	Rp 1,087,528,846,981	V. Hutang Jangka Panjang (e)	Rp 32,214,087,666
II. Aktiva Tetap (b)		VI. Kekayaan bersih (a+b+c)-(c+d)	Rp 593,908,435,595
Peralatan dan Mesin : Rp 23,874,354,293			
Inventaris : Rp 7,874,784,979			
Gedung-Gedung : Rp 54,038,062,815			
Jumlah (b)	Rp 85,787,202,087		
III. Aktiva lainnya (c)	Rp 25,300,988,099		
Jumlah (a+b+c)	Rp 1,198,617,037,167	Jumlah	Rp 1,198,617,037,167

Jakarta, 04 April 2024
PT Sisindokom Lintasbuana

sisindokom

Tommy Soegianto
Direktur Komersil

F. Data Personalia
Tenaga Ahli/teknis yang diperlukan *)

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	Ahmad Barizi Sirojul	17 Juni 2001	S1	Staff Engineer	4 tahun	Server & Storage (Nutanix specialist)	26 Maret 2024
2	Fajri Alqamar	19 Oktober 1994	S1	Senior Staff Engineer	11 tahun	Server & Storage (Nutanix Specialist)	21 Maret 2024
3	Kemal Wibowo	21 Januari 1983	S1	Unit Head Security	19 tahun	Network & Security specialist	29 November 2025
4							
5							

Jakarta, 04 April 2024
PT Sisindokom Lintasbuana

sisindokom


Tommy Soegianto
Direktur Komersil

G. Data Peralatan/Perlengkapan

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1.	Pabx	1 set		Nortel	2005	Baik		9 Invoice
2.	TV	5 unit		Toshiba, Samsung, NEC	2013	Baik		Invoice
3.	Set Top Box TV Digital	1 set		Getmecom	2020	Baik		Invoice
4.	Locker	265 set		Lion	2004	Baik		Invoice
5.	Lemari File	46 unit		Lion, Alba, Highpoint	2004	Baik		Invoice
6.	Filling Cabinet	5 unit		Lion, Alba, Highpoint	2004	Baik		Invoice
7.	Filling Cabinet 3 Pintu	1 unit		Lion, Alba, Highpoint	2004	Baik		Invoice
8.	Filling Cabinet 4 Pintu	4 unit		Lion, Alba, Highpoint	2004	Baik		Invoice
9.	Meja kerja	400 unit		Highpoint	2005	Baik		Invoice
10.	Meja Meeting	9 unit		Highpoint	2005	Baik		Invoice
11.	Meja Ruang Tamu	2 unit		Highpoint	2005	Baik		Invoice
12.	Meja Training	10 unit		Highpoint	2005	Baik		Invoice
13.	Kursi Roda Training Non Roda Warna Merah	40 unit		Vinoti, Data Script	2005	Baik		Invoice
14.	Kursi Kerja	400 unit		Vinoti, Data Script	2005	Baik		Invoice
15.	Kursi Meeting	36 unit		Vinoti, Data Script	2005	Baik		Invoice

16	Kursi Tamu	10 unit	Vinoti, Data Script	2005	Baik	Invoice
17	UV Box	4 unit	Polytron	2019	Baik	Invoice
18	Projector	5 unit	INFOCUS	2013	Baik	Invoice
19	Screen Gantung	2 unit	FOCUS	2013	Baik	Invoice
20	Panaboard	3 unit	Panaboard UB-5820	2013	Baik	Invoice
21	Mesin Penghancur Kertas	2 unit	Intimus	2006	Baik	Invoice
22	Kamera Digital	2 unit	Canon, Fujifilm	2018	Baik	Invoice
23	Handycam	1 unit	Vertex	2018	Baik	Invoice
24	Tripod	1 unit	WEIFENG	2018	Baik	Invoice
25	Active Speaker/Sound System + @2BH Wireless Microphone	2 set			Baik	Invoice
26	Wireless Microphone	1 unit	AIWA	2017	Baik	Invoice
27	Trolley Warna Biru	3 unit	Krisbow	2015	Baik	Invoice
28	Laptop	180 unit	Lenovo, Dell	2017-2021	Baik	Invoice
29	PC	10 unit	HP, Lenovo	2016-2020	Baik	Invoice
30	Printer	20 unit	HP, Epson	2016-2021	Baik	Invoice
31	Scanner	9 unit	Brother, Fujitsu, Canon, HP	2015-2021	Baik	Invoice
32	Modem 4G	20 unit	Huawei	2018-2021	Baik	Invoice
33	Pesawat Telepon	106 unit	Nortel/Panasonic	1998	Baik	Invoice
34	Faximile	1 unit	Panasonic	2004-2014	Baik	Invoice
35	DVR	1 unit	DVS	2008	Baik	Invoice
36	Camera CCTV	16 unit	Telview	2008	Baik	Invoice
37	Genset	1 unit	Cummins	2011	Baik	Invoice
38	Kabel Console	2 unit	Aten	2021	Baik	Invoice

Graha
Sisindokom,

Jl. Penataran
No.2, Jakarta
Pusat

39	Kabel UTP	2 unit	-	2021	Baik	Invoice
40	Gunting	2unit	-	-	Baik	Invoice
41	Crimping Tools	2unit	-	-	Baik	Invoice

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/sub bidang yang sesuai - lampirkan copy SPK)

No	Nama Paket Pekerjaan	Kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia Dalam pelaksanaan pekerjaan	Tanggal Selesai berdasarkan	
					Nama	Alamat/Tel epon	No/Tgl	Nilai		Kontrak	BAST
1	Pemeliharaan Perangkat Intrusion Prevention System dan Antispam Tahun Anggaran 2021	Direktorat Jenderal Pajak	Managed Services Cisco email security ESA-C680	Jakarta	Direktora t Jenderal Pajak	Jl. Gatot Subroto No.7, Kav 40-42	PRIN-22/MNT-IPSAS/P J.1241/2 021	1,361,800,000	Penyedia melaksana nakan sendiri pekerjaa n	20-05-21	31-12-21
2	Pemeliharaan Perangkat Intrusion Prevention System dan Antispam Tahun Anggaran 2021	Direktorat Jenderal Pajak	Managed Services Cisco email security ESA-C680	Jakarta	Direktora t Jenderal Pajak	Jl. Gatot Subroto No.7, Kav 40-42	PRIN-29/MNT-IPSAS/P J.1212/2 022	1,240,565,970	Penyedia melaksana nakan sendiri pekerjaa n	20-06-22	31-12-22
3	Pekerjaan Perpanjangan Garansi Perangkat Cisco	PT. Logindo Samudrama kmur Tbk.	Managed Services Cisco Secure Email Cloud	Jakarta	PT. Logindo Samudra makmur Tbk.	GRAHA CORNER STONE, Jl. Rajawali Selatan 2 No.15	LS/PO/2 310/0075	322,000,000	Penyedia melaksana nakan sendiri pekerjaa n	01-02-23	27-02-24

4	Pekerjaan Integrasi Infrastruktur IT-OT Security	PT. PGN	Pengadaa n Cisco Hyperflex	Jakarta	PT. PGN	Jl. K.H. Zainul Arifin no. 20	175500. S/LG.01. 01/LFM/2 021	11,770,000,000	Penyedia melaksa nakan sendiri pekerjaa n	01-09-21	31-12-21
5	Pekerjaan Service HCI & Service Lainnya	PT. Premier Oil	Manage service HCI server	Jakarta	PT. Premier Oil	CIBIS Nine Building lantai 19. Jl. TB Simatupan g No.2	1813003 6-OB- 00001	848,820,000.00	Penyedia melaksa nakan sendiri pekerjaa n	01-11-18	31-10-23
6	Pengadaan Extended License Hyperflex Cisco di DC dan DRC	MNC Bank	Pengadaa n lisensi Cisco Hyperflex dan Maintenance service	Jakarta	MNC Bank	Gd. MNC Bank Tower 12. Kebon Sirih no 21-27	861/PRO C/1/2024	611,556,000	Penyedia melaksa nakan sendiri pekerjaa n	22-01-24	

[illegible]

J. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank

Nomor : R04.Br.JTH/071/2024

Tanggal : 01 April 2024

Nama Bank : Bank Mandiri

Nilai :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggungjawab. Apabila di kemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 04 April 2024

PT Sisindokom Lintasbuana



Tommy Soegianto
Direktur Komersil

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini, dalam rangka pengadann Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email Dan Server Virtualisasi (Replacement Fa5689) di Perum Peruri, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini tidak memiliki hubungan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan;
2. Tidak akan melakukan praktik KKN;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara rutin, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam 'PAKTA INTEGRITAS' ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 04 April 2024

PT Sisindokom Lintasbuana



Tommy Soegianto
Direktur Komersil

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Tommy Soegianto
Jabatan : Direktur Komersil
Bertindak untuk dan
atas nama (Perusahaan) : PT Sisindokom Lintasbuana
A l a m a t : Jl. Penataran No. 2, Pegangsaan, Jakarta Pusat, 10320
Telepon/HP/Fax/E-mail : 021 3867575

Menyatakan kesanggupan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email Dan Server Virtualisasi (Replacement Fa5689) Di Perum Peruri:

1. Mengadakan *voorfinanciering*, maksudnya Penyedia Jasa harus tetap bekerja walaupun prestasi sudah mencapai termijn sesuai dengan kontrak, selama proses pengurusan administrasi tagihan.
2. Mengadakan jaminan pelaksanaan dari Bank Pemerintah / BUMN.
3. Bekerjasama dengan Pengusaha Ekonomi Lemah (Pegel) setempat.
4. Tunduk terhadap peraturan daerah setempat dan peraturan Perum Peruri.

Jakarta, 04 April 2024
PT Sisindokom Lintasbuana



 **Tommy Soegianto**
Direktur Komersil 

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L),
PENGAMANAN FISIK & INFORMASI DAN ANTI PENYUAPAN**

PENGADAAN BARANG/JASA

DI PERUM PERURI

2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tommy Soegianto
Jabatan : Direktur Komersil
Bertindak untuk : PT Sisindokom Lintasbuana
dan atas nama
Alamat : Jl. Penataran No. 2, Pegangsaan, Jakarta Pusat, 10320
Telepon : 021 3867575
E-mail : Felicia.wijaya@sisindokom.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Perusahaan kami bersedia:

1. Mematuhi peraturan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan yang berlaku di Perum Peruri sesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 dan PP No. 50 Tahun 2012.
2. Menciptakan suasana kerja yang aman selama bekerja, baik bagi karyawan Perum Peruri maupun pihak yang berkepentingan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 dan PP No. 50 Tahun 2012.
3. Menyerahkan prosedur keselamatan kerja perusahaan dan prosedur terkait manajemen lingkungan yang berlaku di perusahaan kami.
4. Dalam hal pengadaan barang atau bahan yang berbahaya (B3), harus menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*), label, masa berlaku (*expired date*), dan sampel barang dalam bentuk dokumentasi.
5. Setiap pengiriman barang harus disertai dengan *Certificate of Acceptance* (CoA).
6. Menjaga kerahasiaan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan kepada Pihak Lain tanpa persetujuan tertulis dari Perum Peruri serta tidak akan menerbitkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk cetakan, kaset, disket, disk atau bentuk-bentuk lain, kecuali sepanjang tindakan dilakukan sebagai laporan kepada instansi pemerintah terkait sebagaimana diperlukan oleh undang-undang.
7. Mematuhi prosedur Perum Peruri dan sistem manajemen *security printing processes* ISO 14298:2013 INTEGRAF dan jika diperlukan Perum Peruri dapat melakukan audit terkait sistem manajemen *security printing processes* di perusahaan kami.

8. Menyatakan bahwa organisasi maupun pemegang saham tidak memiliki reputasi penyuapan, penipuan, ketidakjujuran atau perbuatan buruk serupa dan tidak dalam pengawasan atau sanksi administrasi serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak Perum Peruri.
9. Mematuhi prosedur Perum Peruri dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
10. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini kami buat untuk digunakan semestinya.

Jakarta, 04 April 2024



Tommy Soegianto
PT Sisindokom Lintasbuana

KEBIJAKAN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNG LINGKUNGAN

PT. Sisindokom Lintasbuana berkomitmen untuk membantu komunitas usaha dengan cara menyediakan solusi di bidang Information Communication Technology (ICT) melalui "DELIVERING VALUE THROUGH PARTNERSHIP".

Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi perhatian utama bagi PT. Sisindokom Lintasbuana. Perusahaan telah mencanangkan kebijakan untuk meniadakan kejadian cedera dan penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh kegiatan usaha Perusahaan, baik di lokasi yang dikelola oleh Perusahaan sendiri maupun di lokasi milik klien Perusahaan.

Kebijakan ini merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan Perusahaan dan seluruh karyawan dalam usaha yang berkesinambungan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan yang baik dan terstruktur. Hal ini meliputi:

1. Meniadakan kejadian cedera dan penyakit akibat kerja.
2. Mengembangkan tanggung jawab setiap karyawan akan pekerjaannya yang mencakup keselamatan diri dan orang lain.
3. Mengembangkan metode komunikasi yang efektif antara karyawan dan perusahaan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Memberikan tata cara kerja yang mengikuti norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Mengadakan pelatihan perorangan maupun kelompok mencakup pengetahuan dan keterampilan pekerjaan yang aman.
6. Memberikan bantuan dan penanganan yang cepat dan tepat bila terjadi kejadian cedera atau penyakit akibat kerja.
7. Menyelidiki akar masalah dari setiap kejadian cedera atau penyakit akibat kerja dan melakukan langkah perbaikan segera untuk mencegah terjadinya kejadian yang sama.
8. Mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di setiap kegiatan usaha Perusahaan.
9. Memberikan apresiasi pada setiap usaha penanggulangan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta perlindungan lingkungan.
10. Mencegah kerusakan peralatan milik Perusahaan maupun klien Perusahaan dimanapun berada.
11. Melakukan review dan pengembangan K3LL demi terciptanya Manajemen K3LL yang relevan dengan perkembangan dunia usaha dan resikonya.

Kami akan menjalankan usaha ini sesuai dengan tata cara kerja yang mengikuti norma-norma keselamatan dan taat kepada perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya.

Kebijakan ini akan dikomunikasikan kepada semua karyawan dan tersedia untuk umum jika diperlukan.

Disahkan oleh:



Tikno Ongkoadi
Direktur Utama

PENGESAHAN



PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) DI PERUSAHAAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI

NAMA PERUSAHAAN : PT. Sisindokom Lintasbuana
ALAMAT : Graha Sisindokom Jl. Penataran No. 2 Pegangsaan Jakpus
KOTA ADMINISTRASI : JAKARTA PUSAT
NOMOR KEPUTUSAN : 289 TAHUN 2020
BERLAKU S/D : 31 JANUARI 2023



**DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR *269* TAHUN 2020.

**TENTANG
PENGESAHAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
DIPERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran tenaga kerja dan pengusaha terhadap usaha-usaha dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperusahaan, perlu pembinaan secara terus menerus.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tentang pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), sesuai surat permohonan dari PT. Sisindokom Lintasbuana, Nomor : 171/HR-KT/X/19 Tanggal 10 Januari 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
4. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Gubernur No. 147 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENGESAHAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) DI PERUSAHAAN

Kesatu : Mengesahkan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) kepada :

Nama Perusahaan : **PT. Sisindokom Lintasbuana**

Alamat : Graha Sisindokom Jl. Penataran No. 2 Pegangsaan Jakpus,
Jakarta Pusat

Telp/Fax/Email : 021-31900717

Dengan susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- Kedua : Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang sudah disahkan ini merupakan wadah kerja sama antara Pengusaha dan Pekerja untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai tugas :
- Memberikan saran dan mempertimbangkan baik diminta maupun tidak kepada Pengusaha atau Pengurus mengenai masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - Membantu Pimpinan Perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja.
 - Mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, keracunan, penyakit akibat kerja serta pencemaran lingkungan dalam rangka melancarkan jalannya proses produksi sehingga akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.
- Ketiga : Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dapat segera melakukan tugas dan kegiatan sejak tanggal disahkan dan wajib membuat :
- Laporan Kerja Tahunan.
 - Laporan Kegiatan P2K3 setiap 3 (tiga) bulan sekali disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Keempat : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bebaskan kepada perusahaan bersangkutan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2020



Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Andri Yansyah

NIP197009271991011001

Tembusan :

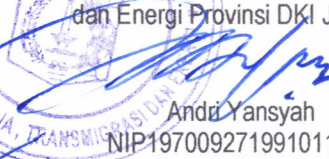
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- Direktur PNK3 Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Ka. Sudinakertrans dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Pimpinan Perusahaan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
Nomor : Tahun 2020.
Tanggal : 2020

SUSUNAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)

Nama Perusahaan : **PT. Sisindokom Lintasbuana**
Jenis Usaha : **ICT (Information Communication Technology)**
Alamat Perusahaan : **Graha Sisindokom Jl. Penataran No. 2 Pegangsaan Jakpus, JAKARTA PUSAT**
Telepon/Fak/Email : **021-31900717**

NO.	JABATAN DALAM P2K3	NAMA	JABATAN DALAM PERUSAHAAN
1	KETUA	Ruri	Kepala Unit GA
2	SEKRETARIS	Eklesia Satyagraha	GA Officer
3	KOORDINATOR TEKNIK ENGINEER	Dwi Budiyanto	Kepala Departemen Service Delivery
4	KOORDINATOR FLOOR WARDEN	Angie Lindio & Christopher Kevin	Engineer & Sales Staff
5	KOORDINATOR KEAMANAN & HUMAS	Mamat Surahmat	Komandan Regu Security
6	KOORDINATOR TRAINING	Dendi Lay	MIS Staff
7	KOORDINATOR TEKNIK GEDUNG	Toni Sugiarto	Building Menagement Engineer
8	KOORDINATOR CAMPAIGN	Shintia Nurvina	HRD Staff

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Andri Yansyah
NIP197009271991011001

sisindokom	HSE ACTIVITY PLAN 2022				Dibuat oleh		Diketahui oleh		Disetujui Oleh,										
					 Nur Hidayat HSE Officer		 Ruri Ketua P2K3		 Anna Slamet S HRM Div.Head										
Tanggal	: 3 Januari 2022																		
PT. Sisindokom Lintasbuana																			
MEASUREMENTS	INITIATIVES / ACTIVITY			TARGET	DUE DATE	PIC	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
PERFORMANCE																			
HSE PERFORMANCE PROGRAM	HSE Performance Activity																		
	Safety Observation Unsafe Action & Unsafe Condition	Monthly	Week 1 Of Month	HSE															
	Safety Inspection LK3	Monthly	Weekly	HSE															
	General Safety Talk /Toolbox Meeting	Every 3 Monthly	Jan, Apr, Ags, Nov	HSE															
	P2K3L Monthly Safety Meeting	Monthly	1st week monthly	HSE															
	Permit To Work & Over Time (monitoring & implemented	Daily	Conditional	HSE															
	Safety Induction & Safety Card for visitor	Implemented	Conditional	HSE															
	Accident Investigation	Implemented	Conditional	HSE															
	Monthly Report HSE	Monthly	1st week monthly	HSE															
	Management Walkthrough (MWT)	Implemented	January - Desember	HSE & Ka. Div															
	Orientasi Modul K3 for new employees	Implemented	January - Desember	HSE															
	Risk Assessment (HIRA & Program LK3)	Yearly	Agustus	HSE															
	General PKD Drill (All Emergency Condition)	Conditional	Juni	HSE															
	HSE Campaign Activity																		
	Accident Record /HSE Performance Board (FR&SR)	Monthly	1st week monthly	HSE															
	Review Emergency Route & Safety support equipment	Every Month	Every Month	HSE															
	Review Safety & General company sign	Every 3 Month	Jan-April-Jul-Oct	HSE															
	Campaign Via Email	Every Month	Every Month	HSE															
	Campaign With Poster	Implemented	Agustus	HSE															
	Bulan K3 Campaign	Yearly	Jan – Feb	HSE															
FIRE ENVIRO & HEALTH																			
FIRE PROTECTION SYSTEM	Pengecekan APAR	Monthly	Monthly	BM & HSE															
	Alarm System	Implemented	Juni	BM & HSE															
	Inspeksi APD	Monthly	Monthly	BM & HSE															
	Pengecekan Tanda Jalur Evakuasi, Assembly Point	Monthly	Monthly	BM & HSE															
ENVIRONMENTAL	Pengelolaan Limbah Sampah	Monthly	Juni	BM & HSE															
HEALTH	Inspeksi Kotak P3K (First Aid Box)	Monthly	2nd week monthly	BM & HSE															
	MCU Karyawan	Year	Juli	HRD															
MANDATORY TRAINING																			
HSE TRAINING	K3 Awareness, Basic K3, MH, First Aid, Fire Drill, dll	1 Year	Juni	Training															
	Konsep Dasar K3	1 Year	Juni	Training															
	Sertificate Management Fire System (External)	Implemented	November	Training															
LEGAL REGISTER MONITORING																			
PERMIT LIST	Sertificate Zero Accident	Implemented	Desember	EHS Officer															
	HSE PROSEDUR																		
	SOP HIRA Identifikasi Aspek Dampak	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi LK3	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Pelaporan Penyelidikan Kejadian	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Keadaan Darurat	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Ijin Kerja Work Permit	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Alat Pelindung Diri (APD)	Implemented	Maret	HSE															
	SOP P3K	Implemented	Maret	HSE															
	SOP MCU	Implemented	Maret	HSE															
	SOP APAR	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Water Recue	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Golden Rule	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Sistem Detektor Alrm Kebakaran	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Chemical Handling	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Demarkasi dan Kode Warna	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Traffic Safety	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Pengelolaan Sampah / Limbah B3	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Hot Work	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Work at Hight	Implemented	Maret	HSE															
	SOP LOTO	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Tatalaksana Manajemem Perubahan	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Pelaporan Bahaya	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Pelaporan Tamu	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Tindakan Perbaikan dan Perubahan	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Pemilahan, Penunjukan dan Kontrol Kontraktor	Implemented	Maret	HSE															
	SOP Kelistrikan	Implemented	Maret	HSE															
	HSE LAW REGISTER																		
	Laporan Kegiatan P2K3	Semester	Juli, Desember	HSE															

Note :



: Plan
: Realization
: Not Applicable

sisindokom	SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor	027/HSE/SOP/I/19
	TINJAUAN MANAJEMEN K3LL	Revisi	01
		Tanggal	1 Januari 2019
		Halaman	1 dari 5

sisindokom

Tanggal Pengesahan : 1 Januari 2019

Dibuat oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
		
Eklesia S	Ruri	Anna Slamet S

sisindokom	SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor	027/HSE/SOP/I/19
	TINJAUAN MANAJEMEN K3LL	Revisi	01
		Tanggal	1 Januari 2019
		Halaman	1 dari 5

Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. Tujuan	3
2. Ruang Lingkup	3
3. Referensi	3
4. Definisi dan istilah	3
5. Uraian Prosedur	5
6. Lampiran	8

	SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor	027/HSE/SOP/I/19
	TINJAUAN MANAJEMEN K3LL	Revisi	01
		Tanggal	1 Januari 2019
		Halaman	1 dari 5

I. TUJUAN

Prosedur ini digunakan sebagai perwujudan komitmen manajemen untuk memastikan Sistem Manajemen Mutu K3LL perusahaan berjalan secara efektif dan menjadi sarana untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini melingkupi bentuk **Tinjauan Manajemen**.

III. REFERENSI

ISO 45001

IV. DEFINISI

NO.	ISTILAH	PENJELASAN
1.	Tinjauan Manajemen	Proses yang dilakukan oleh manajemen untuk meninjau kinerja Sistem Manajemen K3LL Perusahaan.

V. URAIAN PROSEDUR

A. UMUM.

1. Tinjauan manajemen yang membahas seluruh agenda yang ditentukan, dilaksanakan minimal *1 tahun* sekali melalui **Rapat P2K3**. Sedangkan **Rapat Koordinasi** merupakan pertemuan rutin yang diadakan untuk menunjang **Monthly HSE Report**.
2. Agenda **Rapat Tinjauan Manajemen** Meliputi :
 - a. Hasil Audit.
 - b. Statistic Accident Report.
 - c. Safe Man Hour.
 - d. Inpeksi LK3.
 - e. Performance HSE Activity Plan .
 - f. Perubahan yang berdampak pada Sistem Manajemen K3LL.
 - g. Rekomendasi untuk perbaikan (Improvement).

	SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor	027/HSE/SOP/I/19
	TINJAUAN MANAJEMEN K3LL	Revisi	01
		Tanggal	1 Januari 2019
		Halaman	1 dari 5

B. BENTUK TINJAUAN MANAJEMEN.

1. Tinjauan Manajemen dilakukan dalam bentuk rapat yang diselenggarakan secara periodik dan dengan agenda yang telah ditentukan.
2. Notulis untuk setiap rapat adalah Sekretaris P2K3 atau personal lain yang ditunjuk oleh Ketua P2K3, Pemimpin rapat untuk setiap rapat adalah Kepala Divisi. Jika Kepala Divisi berhalangan, maka Kepala Div akan menunjuk salah seorang Kepala Departemen untuk memimpin rapat.
3. Periode rapat, agenda rapat dan pemimpin rapat ditentukan dalam **Ketentuan Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (001/FR/TM/I/19)**.
4. Peserta untuk rapat-rapat yang ditentukan tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No.	Jenis Rapat	Peserta Rapat
1.	Koordinasi dan Tinjauan Manajemen	Direktur/Ka. Div
		HSE Officer
		Kepala Departemen
		Ka. Unit
		Ketua P2K3
		Anggota P2K3

C. PERSIAPAN.

1. Notulis atas permintaan Pemimpin Rapat mengundang peserta rapat yang ditentukan dengan menggunakan Formulir **Undangan Rapat (001/FR/UR/I/19)**.
2. Undangan rapat dibagikan minimal 2 hari sebelum pelaksanaan rapat.

D. PELAKSANAAN RAPAT.

1. Peserta rapat harus mengisi Formulir **Daftar Hadir (001/FR/DH/I/19)** sebagai bukti kehadirannya.

	SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor	027/HSE/SOP/I/19
	TINJAUAN MANAJEMEN K3LL	Revisi	01
		Tanggal	1 Januari 2019
		Halaman	1 dari 5

2. Untuk setiap rapat yang diadakan (Rapat Koordinasi dan Rapat Tinjauan Manajemen), bahasannya mengenai temuan-temuan yang berkaitan dengan K3LL dan yang berkaitan dengan perusahaan disimpan oleh Sekretaris P2K3.
3. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan :
 - a. Perbaikan(Improvement) pada keefektifan Sistem Manajemen K3LL dan proses-prosesnya.
 - b. Perbaikan (Improvement) pada inspeksi K3LL
4. Notulis mencatat setiap hasil pembahasan rapat dalam **Notulen Rapat (001/FR/MoM/I/19)** dan untuk hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam **Tindak Lanjut Rapat (001/FR/TR/I/19)**.
5. **Notulen Rapat (001/FR/MoM/I/19)** dan **Tindak Lanjut Rapat (001/FR/TR/I/19)**.dibagikan kepada para peserta rapat paling lambat 7 hari setelah rapat diadakan.
6. **Notulen Rapat (001/FR/MoM/I/19)** dan **Tindak Lanjut Rapat (001/FR/TR/I/19)** disimpan dan dipelihara oleh Sekretaris P2K3.

E. TINDAK LANJUT RAPAT.

Tindak lanjut rapat dipantau oleh pemimpin rapat paling lambat pada pelaksanaan rapat berikutnya.

VI. LAMPIRAN

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Undangan Rapat | (001/FR/UR/I/19) |
| 2. Daftar Hadir | (001/FR/DH/I/19) |
| 3. Notulen Rapat | (001/FR/MoM/I/19) |
| 4. Tindak Lanjut Rapat | (001/FR/TR/I/19) |

REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689) TAHUN 2024

A. Server Virtualisasi

No	Nama	Deskripsi	Jumlah		Harga Satuan	Total	Keterangan
NX 3235 G9							Total 4 Node
1	NX-3235-G9	NX-3235-G9, 2 Nodes Configuration	2	Unit			
2	C-CPU-6426Y	Intel Xeon-Gold 6426Y processor (2.5 GHz/ 16-core/ 185W)	8	Unit			
3	C-MEM-64GB-4800	64GB Memory Module (4800MHz DDR5 RDM)	64	Unit			
4	C-HDD-18TB-AB	18TB, 3.5" HDD	16	Unit			
5	C-SSD-7.68TB-B	7.68 TB SSD	8	Unit			
6	C-LOM-10G2D1BT	LOM Module: Broadcom 10GbE, 2-port, Base-T NIC (BCM 57416)	4	Unit			
7	C-NIC-25G2D1	SMC 25/10GbE, 2-port NIC (BCM 57414)	4	Unit			
8	C-PWR-4FC13C14A	C13/C14, 10A, 4ft Power cord	4	Unit			
9	S-HW-PRD	PRD HW SUP (1 Year)	4	Unit			
New Licenses Subscription							License Subscription
1	SW-NCI-STR-PR	Subscription, Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 CPU Core (1 Year)	16	Unit			
2	SW-NCM-STR-PR	Subscription, Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 CPU Core (1 Year)	380	Unit			

B. Network

No	Nama	Deskripsi	Jumlah		Harga Satuan	Total	Keterangan
1	SFP+ 10G SR	SFP+, 10G-SR, MMF, Duplex LC, Juniper atau setara / compatible	16	Buah			
2	FO Patchcord 3 Mtr	Fiber Optic Patchcord LC-LC Duplex Multimode 50/125µm OM3, 3m	8	Buah			
3	UTP Patchcord 3 Mtr	Panduit CAT 6E Blue	4	Buah			
4	SFP 1G Base T Copper Transceiver Module	Juniper atau setara / compatible	5	Buah			

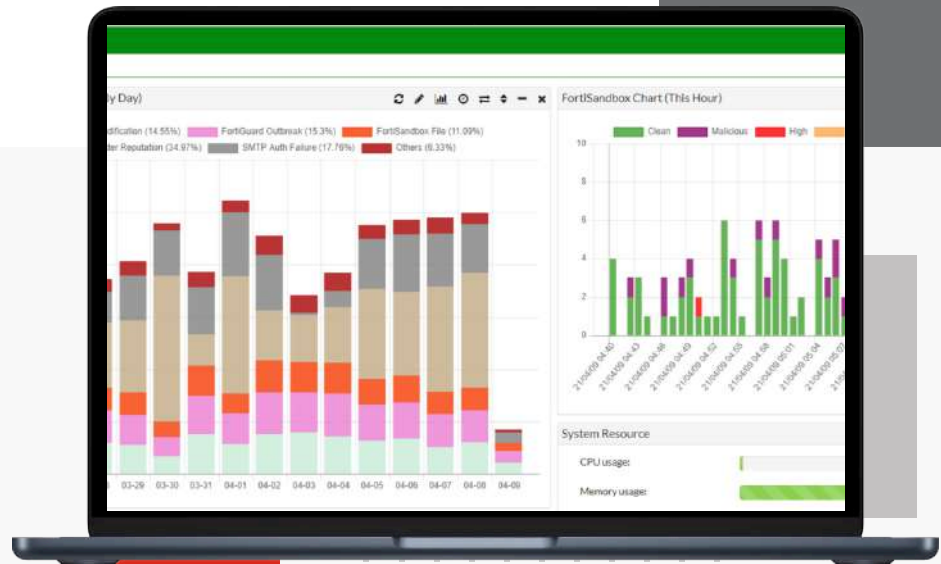
C. Mail Server

No	Nama	Deskripsi	Jumlah		Harga Satuan	Total	Keterangan
1	FML-VM16	FortiMail-VM virtual appliance for all supported platforms. 16 x vCPU cores	1	Set			
2	FC-10-OVM16-642-02-12	24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle Contract	1	Set			

D. Pekerjaan Jasa

No	Nama	Deskripsi	Jumlah		Harga Satuan	Total	Keterangan
1	Instalasi Server Virtualisasi	Instalasi, Konfigurasi, dan Migrasi server virtualisasi (Lokasi : Karawang)	1	Lot			
2	Instalasi Server Email	Instalasi dan Konfigurasi redundansi server email (Lokasi : Karawang)	1	Lot			
3	Testing & Commisioning		1	Lot			
4	Training	Pelatihan/Transfer Knowledge selama 5 (lima) hari kerja di site principal di Inggris (Di luar <i>travel time</i>) Termasuk : -Airline Return ticket economy class dari Jakarta -Akomodasi Hotel chain international (include breakfast) -Makan pagi, siang, malam -Transportasi selama di lokasi training (termasuk transportasi dari & ke bandara lokasi training) - Visa - Travel insurance	4	Orang			
5	Dokumentasi	Dokumentasi Pekerjaan, berupa hardcopy dan softcopy yang memuat sekurang-kurangnya : - Dokumen Administrasi (SPK, SP, BoQ, Weekly Meeting, Progress Report) - Dokumen Instalasi - Brosur perangkat - Data lisensi, user dan password - Manual Book/Petunjuk Penggunaan	3	Set			
Subtotal							
PPN 11%							
Grand Total							
Pembulatan							

FortiMail™ For Email Security



Highlights

- Protection against email-borne threats
- Validated performance
- Fabric-enabled email security
- Powered by FortiGuard Labs

Powerful, Scalable Email Security Protection Available in an Array of Deployment Models

With best-in-class performance validated by independent testing firms, FortiMail delivers advanced multi-layered protection against the full spectrum of email-borne threats. Powered by FortiGuard Labs threat intelligence and integrated into the Fortinet Security Fabric, FortiMail helps your organization prevent, detect, and respond to email-based threats including spam, phishing, malware, zero-day threats, impersonation, and Business Email Compromise (BEC) attacks

Features



Protection Against Email-borne Threats

Powerful anti-spam and anti-malware are complemented by advanced techniques like outbreak protection, content disarm and reconstruction, sandbox analysis, impersonation detection, and other technologies to stop unwanted bulk email, phishing, ransomware, business email compromise, and targeted attacks.



Validated Performance

Fortinet is one of the only email security vendors to consistently prove the efficacy of FortiMail through independent testing. FortiMail earned a AAA rating from SE Labs and a 99.97% Spam Catch Rate from Virus Bulletin.



Fabric-enabled Email Security

FortiMail is integrated with Fortinet products as well as third-party components help you adopt a proactive approach to security by sharing IoCs across a seamless Security Fabric. It also enables advanced and complementary email security protection for Microsoft 365 and Google Gsuite Cloud email through API-level integration.



Powered by FortiGuard Labs

Fortinet FortiMail is powered by threat intelligence and FortiGuard AI-powered Security Services like antivirus, virus outbreak protection, and antispam, from FortiGuard Labs. With visibility across 600,000 customer environments worldwide, FortiGuard Labs is one of the preeminent threat research teams in existence.

We want full control.

Email security solutions for organizations that prefer full control and management over their email security infrastructure.

Check the box against:

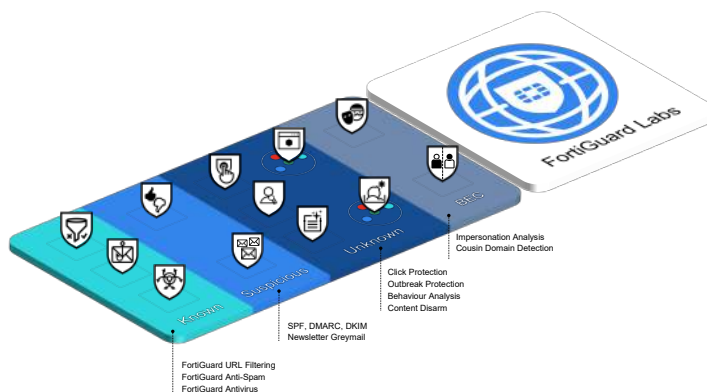
- Spam
- Phishing
- Spear-phishing and Whale phishing
- Malicious Attachments and URLs
- Ransomware
- Zero-day Threats
- Impersonation
- Business Email Compromise (BEC)

Features



Proactive Email Security

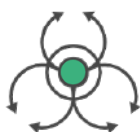
FortiMail addresses the full spectrum of risks that email poses to organizations, fortified by FortiGuard Labs' global visibility and intelligence on the latest threats.



Multi-Layered Anti-Spam

Multiple sender, protocol and content inspection techniques shield users from spam and junk mail. Using a combination of reputation analysis, connection filtering, authentication and recipient verification methods allows for fast and accurate email protection. Checks include IP, domain, sender, SPF, DKIM, DMARC and geographical restrictions.

Finally, message structure and content are analyzed based on the digital signature, keywords in context, image analysis, embedded URLs, and more advanced techniques such as behavior analysis and spam outbreak protection. Working together, these techniques consistently identify and block a verified 99.97% of spam in real-world conditions.



Powerful Anti-Malware

Combining multiple static and dynamic technologies that include signature, heuristic, and behavioral techniques along with virus outbreak prevention, FortiMail protects against a wide range of constantly evolving threats.



Advanced Threat Protection (ATP)

For an even stronger defense against the very latest threat classes like business email compromise and targeted attacks, FortiMail offers optional content disarm and reconstruction, sandbox analysis, sophisticated spoof detection, and more.



Integrated Data Loss Prevention

A robust set of capabilities for data loss prevention and email encryption safely deliver sensitive emails and protect against the inadvertent loss of data. These features facilitate compliance with corporate policies and industry regulations.



Intuitive Controls

Real-time dashboards, rich reporting, centralized quarantine and simple to use end-user controls allow organizations to get running and realize value quickly. An intuitive user interface combined with flexible MTA and mail-handling capabilities give full visibility and control over email traffic.

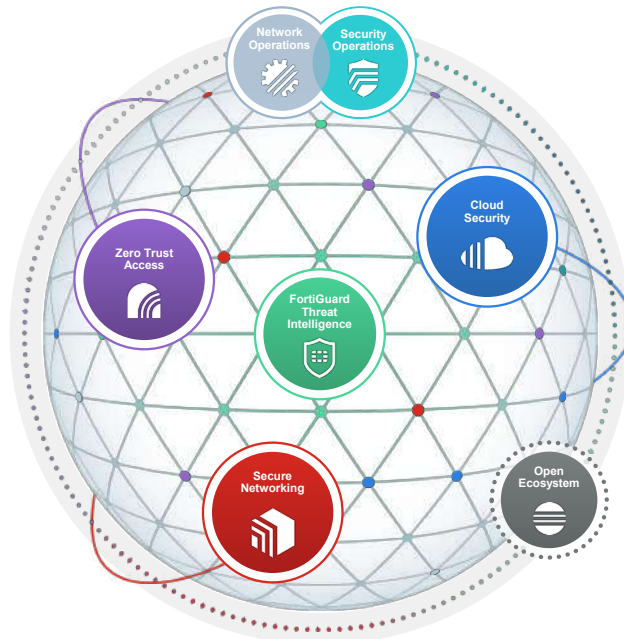
Features



Integration with the Fortinet Security Fabric

The future of email security is platform- or fabric-enabled to counter the growing sophistication of threats and multi-vector campaigns. As part of the Fortinet Security Fabric, Indicators of Compromise and other telemetry can be shared for enhanced security across your entire security infrastructure.

IT and security teams are able to more completely connect the dots to identify multi-vector campaigns by sophisticated actors. In addition, intensive and repetitive workflows including response can be automated to reduce the burden on security operations teams.



Industry Recognized, Top-Rated Performance

FortiMail delivers superior performance as measured by independent third-party testers.



99.98%
Spam Catch Rate



100%
Malware Detected

Features

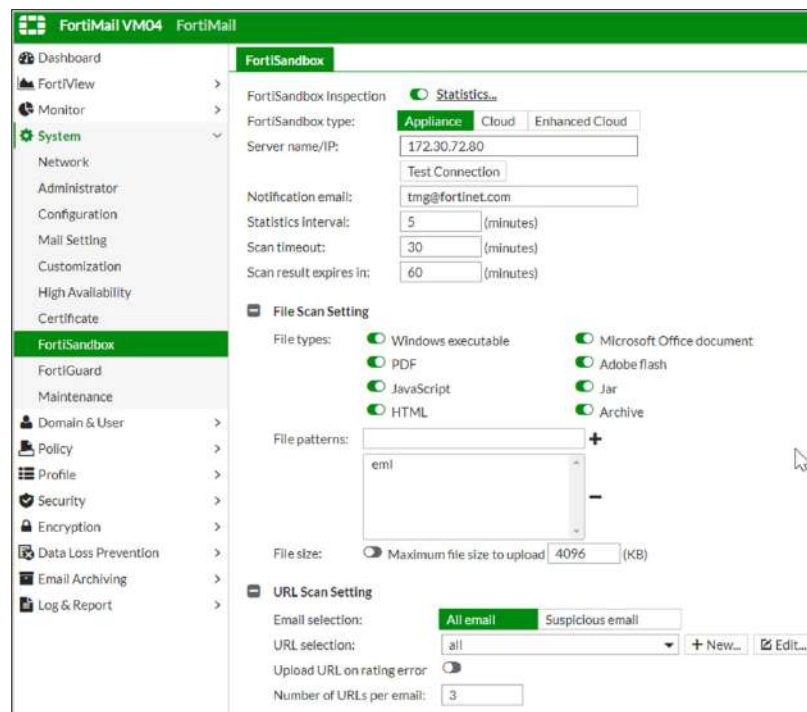
Intuitive Email Management

Real-time dashboards, rich reporting, centralized quarantines, and end user controls along with full MTA and mail-handling capabilities provide organizations full visibility and easy control over email traffic.



Easy-to-Use Configuration

Easy-to-use configuration controls make setting up and managing email security – even advanced security capabilities – easy for organizations of all sizes and use cases



Hands on or hands off?

Which FortiMail solution is best for you?

We want full control.

Virtual Machines and appliances for teams who want total control over their infrastructure and email security.

Manage it for us.

Email security as a service for teams who just want to focus on monitoring and responding to email threats. Fortinet handles the infrastructure.

[Read the FortiMail Cloud data sheet >](#)

Features

High Performance, Flexible Deployment

Scale easily to handle millions of messages per hour. Serving organizations of all sizes, Fortinet provides a wide range of deployment models and operation modes to best match your organization's email security needs.

Deployment Models

Appliances and Virtual Machines

FortiMail appliances and virtual machines are for organizations that prefer full control and management over their email security infrastructure for on-premise and cloud use cases.

- Appliances for on-premise environments
- Virtual machines for running on:
 - Popular hypervisor platforms including:
 - VMWare
 - Citrix XenServer
 - Hyper-V
 - KVM
 - Major cloud platforms:
 - AWS
 - Azure
 - Google Cloud
 - Oracle

FortiMail Cloud

FortiMail Cloud for organizations that want simple, easy-to-use email security as-a-service for both on-premise and cloud-based email services.

Operation Modes

Gateway Mode

Provides inbound and outbound proxy mail transfer agent (MTA) services for existing email gateways. A simple DNS MX record change redirects email to FortiMail for analysis. FortiMail then relays safe email to its destination email server for delivery.

Microsoft and Google Cloud Email API Integration

FortiMail can be deployed out of line to simplify deployment, so no MX record change is required, and leverage the native Microsoft and Google APIs to deliver threat detection and post-delivery message clawback. Broad flexibility is possible with clawback to create policies that address compliance or unique business requirements, such as building search parameters based on keywords, file name, or content type. These capabilities can serve as powerful complements to native Microsoft and Google security features to bolster overall efficacy and reduce risk.

Transparent Mode

Transparent mode eliminates the need to change the DNS MX record, or to change the existing email server network configuration. Transparent mode is particularly appealing for service providers that want to extend email security services to their customer bases. Not available with FortiMail Cloud.

Server Mode

The FortiMail device acts as a standalone messaging server with full SMTP email server functionality, including flexible support for secure POP3, IMAP, and WebMail access.



Feature Bundles

We want full control.

Feature	Base Bundle	Enterprise Advanced Threat Protection Bundle	Ent. ATP with Cloud Email API Support Bundle
99.97% Spam Capture Rate	✓	✓	✓
Advanced Multi-Layer Malware Detection	✓	✓	✓
Inbound and Outbound Filtering	✓	✓	✓
Integration with Customer LDAP	✓	✓	✓
Secure Message Delivery (TLS)	✓	✓	✓
Message Tracking	✓	✓	✓
Virus Outbreak Service	✓	✓	✓
Identity-Based Encryption (IBE)	✓	✓	✓
Reporting	✓	✓	✓
Email Data Loss Prevention	✓	✓	✓
Content Disarm and Reconstruction		✓	✓
URL Click Protection		✓	✓
Impersonation Analysis		✓	✓
Cloud Sandboxing		✓	✓
Real-time Scanning of Microsoft and Google Mailboxes			✓
Scheduled Scanning of Microsoft and Google Mailboxes			✓
Post-delivery Clawback of Newly Discovered Email Threats			✓

Additional Add-on Capabilities



Email Continuity

Email Continuity for FortiMail Cloud is designed to protect valuable productivity by providing emergency mailbox services when organizations experience an outage of their email services.



Dynamic Image Analysis Service

Protects your organization and employees against inappropriate and sexually explicit images.

Integrations with Fortinet Solutions



FortiAnalyzer



Fortisolator



FortiSandbox Cloud



FortiSOAR



FortiAnalyzer Cloud



FortiNDR



FortiSIEM

Features Summary

SYSTEM

- Wide range of deployment and operation options
 - On-premise or public or private cloud deployment
 - Gateway, M365 API, Transparent, and Server Mode
 - Cloud-Managed Service

Inbound and Outbound Inspection

- Support for multiple email domains with per-domain customization
 - MSSP multi-tenant support with white label support
 - Multi-tier administration

IPv4 and IPv6 Address Support

Virtual Hosting using Source and/or Destination IP Address Pools

SMTP Authentication Support via LDAP, RADIUS, POP3 and IMAP

LDAP-Based Email Routing

Per User Inspection using LDAP Attributes on a Per Policy (Domain) Basis

Geographic IP location-based policy

Comprehensive Webmail Interface for Server Mode Deployments and Quarantine Management

Mail Queue Management

Multiple Language Support for Webmail and Admin Interface

SMTP RFC Compliance

Modern HTML 5 GUI

Independently tested by SELabs, and Virus Bulletin

Compatibility with cloud services e.g. Microsoft 365, Google Workspace, Amazon AWS, and Microsoft Azure

DNS-based Authentication of Named Entities (DANE) support

ANTISPAM

- FortiGuard Antispam Service
 - Sender and domain reputation
 - Spam and attachment signatures
 - Dynamic heuristic rules
 - Outbreak protection

Full FortiGuard URL Category Filtering includes

- Spam, malware and phishing URLs
- Pornographic and adult URLs
- Newly registered domains

Greylisting for IPv4, IPv6 addresses and email accounts

Local sender reputation (IPv4, IPv6 and End Point ID-based)

Behavioral analysis

Integration with third-party spam URI and real-time blacklists (SURBL/RBL)

Newsletter (greyml) and suspicious newsletter detection

PDF Scanning and image analysis

Block/safe lists at global, domain, and user levels

Support for enterprise sender identity standards

- Sender Policy Framework (SPF)
- Domain Keys Identified Mail (DKIM)
- Domain-Based Message Authentication (DMARC)

Flexible action and notification profiles

Multiple system and per-user self-service quarantines

TARGETED ATTACK PROTECTION

- Content Disarm and Reconstruction
 - Neutralize Office and PDF documents (remove macros, active content, attachments, and more)
 - Neutralize email HTML content by removing hyperlinks / rewrite URLs

Business Email Compromise (BEC)

- Multi-level anti-spoof protection
- Impersonation analysis — manual and automatic address impersonation detection
- Cousin domain detection

URL Click Protect to rewrite URLs and rescan on access

Integration with FortiIsolator Browser Isolation platform to neutralize browser-based threats

API INTEGRATION

- Microsoft 365 and Google Gsuite Email Integration
 - Post-delivery threat clawback
 - Scheduled scan
 - Real-time scanning
 - Internal mail scanning

CONTENT DETECTION

- FortiGuard Antivirus Service detection
 - CPRL signature checking
 - Heuristic based behavioral detection
 - Greyware detection

- FortiGuard Virus Outbreak Protection Service
 - Global threat intelligence and data analytics

Active content detection (PDF & Office Documents)

Rescan for threats on quarantine release

Custom file hash checking

Mime and file type detection

- Comprehensive data-loss prevention with file fingerprinting and sensitive data detection
 - Automatic Windows fileshare and manual upload file fingerprinting
 - Healthcare, Finance, personally identifiable information and profanity detection

Automatic decryption of Archives, PDF and Office Documents using built-in and administrator-defined password lists and word detection within email body

PDF Scanning and image analysis

Dynamic Image Analysis Service

- Identify and report on illicit and sexually explicit content

ENCRYPTION

- Comprehensive encryption support
 - Server to server TLS with granular ciphersuite control and optional enforcement
 - S/MIME
 - Clientless encryption to the recipient desktop using Identity Based Encryption (IBE)
 - Optional Outlook plugin to trigger Identity Based Encryption (IBE)

MANAGEMENT, LOGGING, AND REPORTING

Basic/advanced management modes

Per domain, role-based administration accounts

Comprehensive activity, configurations change and incident logging and reporting

Built-in reporting module

Detailed message tracking

Centralized quarantine for large scale deployments

Optional centralized logging and reporting with FortiAnalyzer

SNMP support using standard and private MIB with threshold-based traps

Local or external storage server support, including iSCSI devices

External Syslog support

Open REST API for configuration and management

HIGH AVAILABILITY (HA)

- High availability supported in all deployment scenarios
 - Active-Passive mode
 - Active-Active configuration synchronization mode

Quarantine and mail queue synchronization

Device failure detection and notification

Link status, failover and redundant interface support

ADVANCED

- Policy-based e-mail archiving with remote storage options
 - Support for Exchange journal archiving

Advanced Email Server feature set including

- Comprehensive webmail interface
- POP3, IMAP mail access
- Calendaring functions
- Undo Send

SAML 2.0 SSO and ADFS integration for webmail and quarantine access

SUPPORT

Simple support options with inclusive bundles

Advanced RMA Support

Professional services and installation support options



Specifications

	FORTIMAIL 200F	FortiMail 400F	FortiMail 900F
Recommended Deployment Scenarios			
	Small businesses, branch offices, and organizations	Small to midsize organizations	Mid to large enterprise, education, and government departments
Hardware Specifications			
10/100/1000 Interfaces (Copper, RJ45)	4	4	4
SFP Gigabit Ethernet Interface	-	-	2
SFP+ 10 Gigabit Ethernet Interface	-	-	-
Redundant Hot Swappable Power Supplies	No	No	Yes
Storage	1× 1TB	2× 1 TB	2× 2 TB (2× 2 TB Optional)
RAID Storage Management	No	Software 0, 1	Hardware 0, 1, 5, 10, Hot Spare (Based on Drive Count)
Form Factor	Rack Mount, 1U	Rack Mount, 1U	Rack Mount, 1U
Trusted Platform Module (TPM)	Yes	Yes	Yes
Power Supply	Single	Single (Dual Optional)	Dual
System Specifications			
Protected Email Domains*	20	70	500
Recipient-based Policies (per Domain / per System) — Incoming or Outgoing	60 / 300	400 / 1500	600 / 2000
Server Mode Mailboxes	150	400	1500
Antispam, Antivirus, Authentication, and Content Profiles (per Domain / per System)	50 / 60	50 / 200	50 / 400
Data Loss Prevention	No	Yes	Yes
Centralized Quarantine	No	Yes	Yes
Microsoft 365 and Google Gsuite Email API Integration	No	Optional	Optional
Performance (Messages/Hour) [Without queuing based on 100 KB message size]			
Email Routing (per hour)**	50 K	250 K	800 K
FortiGuard Antispam + Virus Outbreak (per hour)**	40 K	200 K	500 K
FortiGuard Enterprise ATP (per hour)**	30 K	150 K	400 K
Cloud API Performance (Messages/Hour) [Without queuing based on 100 KB message size]			
Email Routing (per hour)**	18 K	83 K	241 K
FortiGuard Antispam + Virus Outbreak (per hour)**	14 K	72 K	170 K
FortiGuard Enterprise ATP (per hour)**	12 K	58 K	148 K
Dimensions			
Height x Width x Length (inches)	1.73 × 17.24 × 16.61	1.73 × 17.24 × 16.38	1.75 × 17.00 × 27.61
Height x Width x Length (mm)	44 × 438 × 422	44 × 438 × 416	44 × 438 × 701
Weight	11.9 lbs (5.4 kg)	25.0 lbs (11.0kg)	33.1 lbs (15.00 kg)
Environment			
Power Source	100–240V AC, 50–60 Hz	100–240V AC, 50–60 Hz	100–240V AC, 50–60 Hz
Maximum Current	100V / 3A, 240V / 1.5A	100V / 5A, 240V / 3A	100V / 5A, 240V / 2.5A
Maximum Power Required	62 W	113 W	190 W
Power Consumption (Average)	51 W	77 W	174 W
Heat Dissipation	245 BTU/h	418 BTU/h	681 BTU/h
Forced Airflow	Front to back	Front to back	Front to back
Humidity	5% to 90% non-condensing	5% to 90% non-condensing	5% to 90% non-condensing
Operating Temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)	32°F to 104°F (0°C to 40°C)	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Storage Temperature	-4°F to 158°F (-20°C to 70°C)	-4°F to 158°F (-20°C to 70°C)	-4°F to 158°F (-20°C to 70°C)
Compliance			
	FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB, RoHS	FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB, BSMI, RoHS	FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB, BSMI, RoHS
Certification			
	VBSpam and VB100 rated, Common Criteria NDPP, FIPS 140-2 Compliant	VBSpam and VB100 rated, Common Criteria NDPP, FIPS 140-2 Compliant	VBSpam and VB100 rated, Common Criteria NDPP, FIPS 140-2 Compliant

* Protected Email Domains is the total number of email domains that can be configured on the appliance. Domain Associations can be used to enable additional domains which share configuration with the primary domain to which they are assigned. Advanced management license increases the protected domain limit by 50%.

** Tested using FortiMail 7.0



Specifications

	FORTIMAIL 2000F	FORTIMAIL 3000F
Recommended Deployment Scenarios		
	Large enterprise, education, and government departments	Highest performing appliance for the largest corporate, university, ISP, and carriers
Hardware Specifications		
10/100/1000 Interfaces (Copper, RJ45)	4	4
SFP Gigabit Ethernet Interface	2	2
SFP+ 10 Gigabit Ethernet Interface	-	2
Redundant Hot Swappable Power Supplies	Yes	Yes
Storage	2× 2 TB SAS (6× 2 TB Optional)	2× 2 TB (10× 2 TB Optional)
RAID Storage Management	Hardware; 1, 5, 10, 50, Hot Spare (Based on drive count)	Hardware; 1, 5, 10, 50, Hot Spare (Based on drive count)
Form Factor	Rack Mount, 2U	Rack Mount, 2U
Trusted Platform Module (TPM)	Yes	Yes
Power Supply	Dual	Dual
System Specification		
Protected Email Domains*	1000	2000
Recipient-Based Policies (per Domain / per System) — Incoming or Outgoing	800 / 3000	1500 / 7500
Server Mode Mailboxes	2000	3000
Antispam, Antivirus, Authentication, and Content Profiles (per Domain / per System)	50 / 400	50 / 600
Data Loss Prevention	Yes	Yes
Centralized Quarantine	Yes	Yes
Microsoft 365 and Google Gsuite Email API Integration	Optional	Optional
Performance (Messages/Hour) [Without queuing based on 100 KB message size]		
Email Routing (per hour)**	1.6 Million	3.5 Million
FortiGuard Antispam + Virus Outbreak (per hour)**	1.1 Million	2.6 Million
FortiGuard Enterprise ATP (per hour)**	800 K	2.1 Million
Cloud API Performance (Messages/Hour) [Without queuing based on 100 KB message size]		
Email Routing (per hour)**	372 K	705 K
FortiGuard Antispam + Virus Outbreak (per hour)**	280 K	560 K
FortiGuard Enterprise ATP (per hour)**	233 K	465 K
Dimensions		
Height x Width x Length (inches)	3.5 × 17.2 × 25.5	3.5 × 17.2 × 25.5
Height x Width x Length (mm)	89 × 437 × 647	89 × 437 × 647
Weight	32 lbs (14.5 kg)	40.0 lbs (18.2 kg)
Environment		
Power Source	100–240V AC, 50–60 Hz	100–240V AC, 50–60 Hz
Maximum Current	10.0A / 110V, 3.5A / 240V	9.8A / 110V, 4.9A / 220V
Maximum Power Required	219 W	379 W
Power Consumption (Average)	189 W	348 W
Heat Dissipation	781 BTU/h	1325 BTU/h
Forced Airflow	Front to back	Front to back
Humidity	8% to 90% non-condensing	8% to 90% non-condensing
Operating Temperature	41°F to 95°F (5°C to 35°C)	50°F to 95°F (10°C to 35°C)
Storage Temperature	-40°F to 140°F (-40°C to 60°C)	-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Compliance		
	FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB, BSMI, RoHS	FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB, BSMI, RoHS
Certification		
	VBSpam and VB100 rated, Common Criteria NDPP, FIPS 140-2 Compliant	VBSpam and VB100 rated, NDPP, FIPS 140-2 Compliant

* Protected Email Domains is the total number of email domains that can be configured on the appliance.
Domain Associations can be used to enable additional domains which share configuration with the primary domain to which they are assigned.
Advanced management license increases the protected domain limit by 50%.

** Tested using FortiMail 7.0



Specifications

Technical Specifications for FortiMail Virtual Appliances	VM01	VM02	VM04	VM08	VM16	VM32
Recommended Deployment Scenarios *						
	Small businesses, branch offices, and organizations	Small to midsize organizations	Mid to large enterprise	Large enterprise	Large enterprise	Large enterprise
Technical Specifications						
Hypervisors Supported	VMWare ESX/ESXi 6.0 and later, Citrix XenServer v5.6 SP2/6.0 and later, Microsoft Hyper-V Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, KVM qemu 2.12.1 and later, AWS (Amazon Web Services), Nutanix AHV**, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud Infrastructure***					
Maximum Virtual CPUs Supported	1	2	4	8	16	32
Virtual NICs Required (Minimum/Maximum)	1 / 4	1 / 4	1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6
Virtual Machine Storage Required (Minimum/Maximum) ****	250 GB / 1 TB	250 GB / 2 TB	250 GB / 4 TB	250 GB / 8 TB	250 GB / 12 TB	250 GB / 24 TB
Virtual Machine Memory Required (Minimum/Maximum)	2 GB / 4 GB	2 GB / 8 GB	4 GB / 16 GB	4 GB / 64 GB	4 GB / 128 GB	4 GB / 128 GB
Performance (Messages/Hour) [Without queuing based on 100 KB message size] *****						
Email Routing (per hour) **	34 K	67 K	306 K	675 K	875 K	1.2 M
FortiGuard Antispam + Virus Outbreak (per hour) **	30 K	54 K	279 K	630 K	817 K	1.1 M
FortiGuard Enterprise ATP (per hour) **	26 K	52 K	225 K	585 K	758 K	1.0 M
Cloud API Performance (Messages/Hour) [Without queuing based on 100 KB message size] *****						
Email Routing (per hour) **	N/A	23 K	110 K	295 K	495 K	940 K
FortiGuard Antispam + Virus Outbreak (per hour) **	N/A	18 K	96 K	226 K	383 K	740 K
FortiGuard Enterprise ATP (per hour) **	N/A	16 K	75 K	197 K	311 K	620 K
System Specifications						
Protected Email Domains *****	20	70	500	1000	1500	2000
Recipient-Based Policies (Domain / System) — Incoming or Outgoing	60 / 300	400 / 1500	800 / 3000	800 / 3000	1500 / 7500	1500 / 7500
Server Mode Mailboxes	150	400	1500	2000	3000	3000
Antispam, Antivirus, Authentication, and Content Profiles (per Domain / per System)	50 / 60	50 / 200	50 / 400	50 / 400	50 / 600	50 / 600
Data Loss Prevention	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Centralized Quarantine	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Microsoft 365 and Google Gsuite Email API Integration	No	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional

* Recommended sizing for Gateway and Transparent deployments. For Server Mode, see Server Mode Mailbox metric. If unsure, please validate the model selection by checking the peak mail flow rates and average message size detail with a FortiMail specialist.

** FortiMail 7.0.1 has been validated on Nutanix AHV 20201105.2096 and AOS 5.20.1.1.

*** Transparent mode deployment is not fully supported on Microsoft HyperV and cloud hypervisors due to limitations in the available network configurations.

**** For the initial VM setup, 250GB is required to install the default Fortinet OVF file. After deployment, the default OVF file can be deleted and the disk space set no less than 50 GB.

***** Hardware dependent. Indicative figures based on a VMWare 6.0 system utilizing 2x Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10 GHz restricted to the specified number of cores.

***** Protected Email Domains is the total number of email domains that can be configured on the appliance. Domain Associations can be used to enable additional domains which share configuration with the primary domain to which they are assigned. Advanced management license increases the protected domain limit by 50%.



Order Information

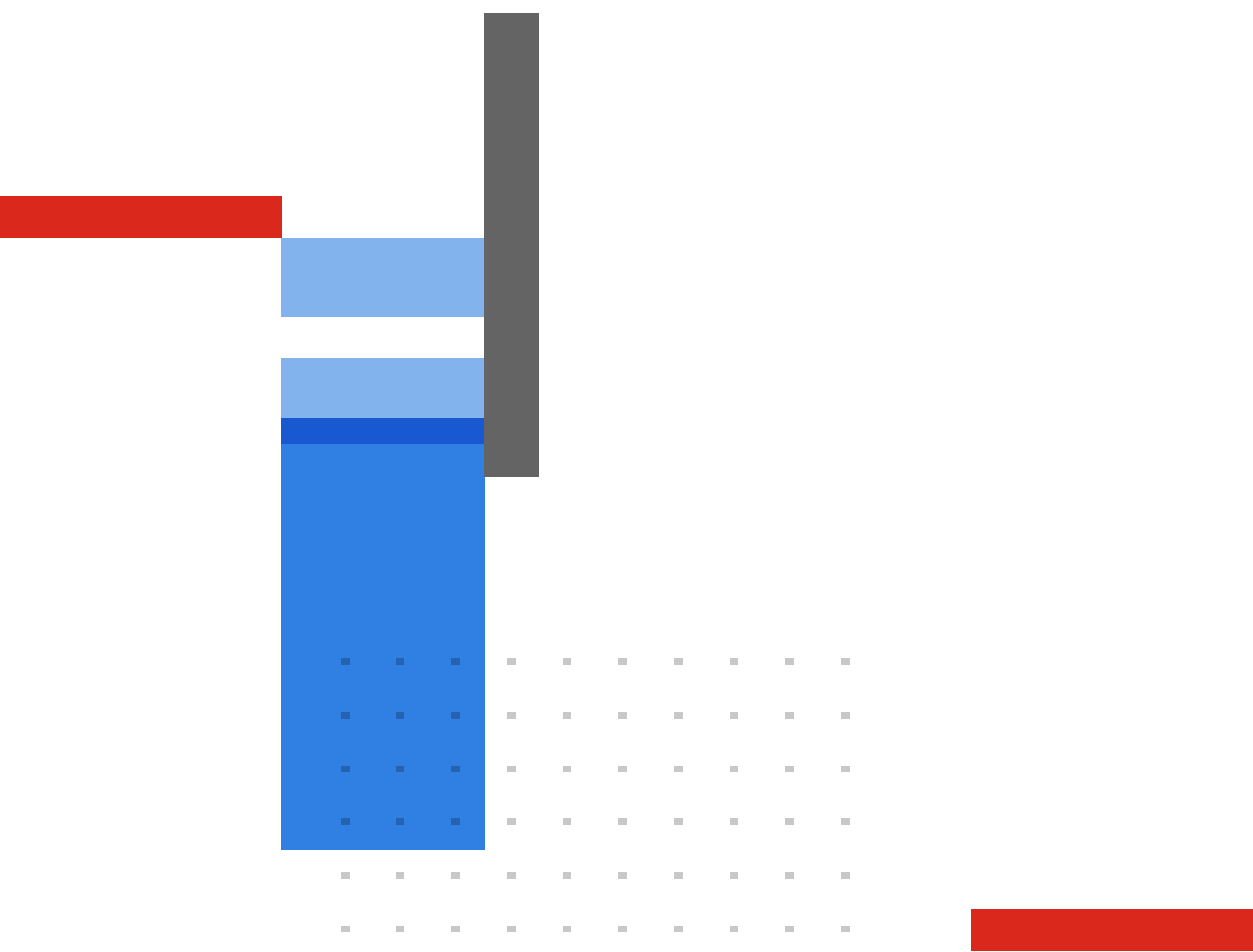
For information on ordering, please talk with your Fortinet account manager, or refer to the Ordering Guide for a full list of FortiMail-related SKUs and pricing information.

FortiMail Product	SKU	Description
FortiMail 200F	FML-200F	Email Security Appliance — 4x GE RJ45 ports, 1 TB storage
FortiMail 400F	FML-400F	Email Security Appliance — 4x GE RJ45 ports, 2 TB storage
FortiMail 900F	FML-900F	Email Security Appliance — 4x GE RJ45 ports, 2x GE SFP slots, dual AC power supplies, 4 TB default storage
FortiMail 2000F	FML-2000F	Email Security Appliance — 4x GE RJ45 ports, 2x GE SFP slots, dual AC power supplies, 4 TB default storage
FortiMail 3000F	FML-3000F	Email Security Appliance — 4x GE RJ45 ports, 2x 10 GE SFP+ slots, 2x GE SFP slots, dual AC power supplies, 4 TB default storage
FortiMail VM		
FortiMail VM01	FML-VM01	FortiMail-VM virtual appliance for VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer and KVM virtualization platforms. 1x vCPU core
FortiMail VM02	FML-VM02	FortiMail-VM virtual appliance for VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer and KVM virtualization platforms. 2x vCPU cores
FortiMail VM04	FML-VM04	FortiMail-VM virtual appliance for VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer and KVM virtualization platforms. 4x vCPU cores
FortiMail VM08	FML-VM08	FortiMail-VM virtual appliance for VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer and KVM virtualization platforms. 8x vCPU cores
FortiMail VM16	FML-VM16	FortiMail-VM virtual appliance for VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer and KVM virtualization platforms. 16x vCPU cores
FortiMail VM32	FML-VM32	FortiMail-VM virtual appliance for VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer and KVM virtualization platforms. 32x vCPU cores
Accessories		
Power Supply	SP-FAD700-PS	AC power supply for FML-400E
Power Supply	SP-FML900F-PS	AC power supply for FML-400F and FML-900F
Power Supply	SP-FML2000F-PS	AC power supply for FML-2000F
Power Supply	SP-FML3000F-PS	AC power supply for FML-3000F and FML-3200F
Hard Drive	SP-D2TE	2 TB 3.5" SAS hard drive with tray for FML-2000F, FML-3000F and FML-3200F
Hard Drive	SP-FML900F-HDD	2 TB 3.5" SATA hard drive with tray for FML-900F
Service and Support		
Appliances - Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle		
Appliances - Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise ATP Bundle		
Virtual Machines - 24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle Contract		
Virtual Machines - 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise ATP Bundle Contract		
Microsoft 365 and Google Gsuite Email API Integration Service		
Add-on Capabilities		
Dynamic Adult Image Analysis Service		
Email Continuity		
For Service Providers and Enterprises		
Advanced Administration License for MSSPs and Enterprises requiring multi-tenancy and additional features		



Fortinet Corporate Social Responsibility Policy

Fortinet is committed to driving progress and sustainability for all through cybersecurity, with respect for human rights and ethical business practices, making possible a digital world you can always trust. You represent and warrant to Fortinet that you will not use Fortinet's products and services to engage in, or support in any way, violations or abuses of human rights, including those involving illegal censorship, surveillance, detention, or excessive use of force. Users of Fortinet products are required to comply with the [Fortinet EULA](#) and report any suspected violations of the EULA via the procedures outlined in the [Fortinet Whistleblower Policy](#).



www.fortinet.com

Copyright © 2024 Fortinet, Inc. All rights reserved. Fortinet®, FortiGate®, FortiCare® and FortiGuard®, and certain other marks are registered trademarks of Fortinet, Inc., and other Fortinet names herein may also be registered and/or common law trademarks of Fortinet. All other product or company names may be trademarks of their respective owners. Performance and other metrics contained herein were attained in internal lab tests under ideal conditions, and actual performance and other results may vary. Network variables, different network environments and other conditions may affect performance results. Nothing herein represents any binding commitment by Fortinet, and Fortinet disclaims all warranties, whether express or implied, except to the extent Fortinet enters a binding written contract, signed by Fortinet's Chief Legal Officer, with a purchaser that expressly warrants that the identified product will perform according to certain expressly-identified performance metrics and, in such event, only the specific performance metrics expressly identified in such binding written contract shall be binding on Fortinet. For absolute clarity, any such warranty will be limited to performance in the same ideal conditions as in Fortinet's internal lab tests. Fortinet disclaims in full any covenants, representations, and guarantees pursuant hereto, whether express or implied. Fortinet reserves the right to change, modify, transfer, or otherwise revise this publication without notice, and the most current version of the publication shall be applicable.

NX-3035-G9 System Specifications

Platform ANY

NX-3035-G9

February 29, 2024

Contents

- 1. System Specifications.....3**
 - Node Naming (NX-3035-G9).....3
 - NX-3035-G9 System Specifications.....5

- 2. Component Specifications..... 13**
 - Controls and LEDs for Multinode Platforms..... 13
 - Network Card LED Description..... 15
 - Power Supply Unit Redundancy and Node Configuration.....17
 - Nutanix DMI Information..... 17

- 3. Memory Configurations..... 19**
 - Supported Memory Configurations..... 19

- 4. Nutanix Hardware Naming Convention.....25**

- Copyright.....27**
 - License.....27
 - Conventions.....27
 - Default Cluster Credentials..... 27
 - Version..... 28

SYSTEM SPECIFICATIONS

Node Naming (NX-3035-G9)

Nutanix assigns a name to each node in a block, which varies by product type.

For the NX-3035-G9, the node names are:

- Node A
- Node B

Node A physical drives are located in the left side of the chassis while Node B drives are located in the right side. The first two SSDs in each node contain the Controller VM (CVM) and metadata.

The NX-3035-G9 supports hard disk drives (HDD), solid-state drives (SSD), and non-volatile memory express drives (NVMe). For a configuration where NVMe drives are present, you must install the NVMe drives in slots 5 and 6 (the top two right-column drive slots in each node).

The NX-3035-G9 supports partial population of drive slots with only all-SSDs. Any configuration that includes NVMe drives must also include four SSDs, so partial population is not supported for configurations including NVMe drives or hybrid SSDs and HDDs.

Note:

- You can convert an SSD+HDD Hybrid system to SSD All-Flash in the field by replacing the HDDs with SSDs as long as all nodes in the cluster are converted to the same configuration and the Replication Factor (RF) of the final configuration is the same as before.
- You cannot convert an SSD All-Flash configuration to an SSD + HDD Hybrid configuration in the field.
- NVMe+SSD configuration is offered only as a factory installation. You cannot convert an SSD +HDD Hybrid or SSD All-Flash to an NVMe configuration in the field.

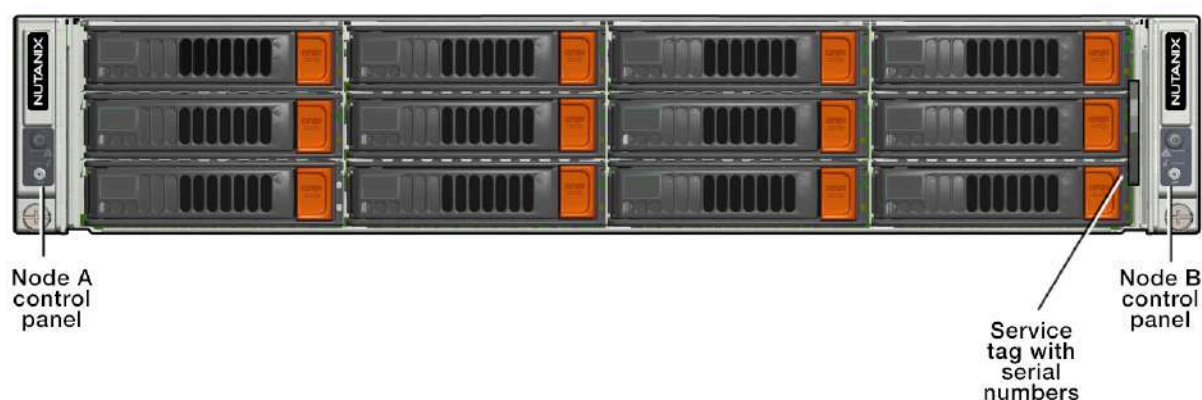


Figure 1: Front Panel of NX-3035-G9 Block

Table 1: Supported drive configurations

Hybrid SSD and HDD	Two SSDs and four HDDs per node
All-SSD	Two SSDs and four empty slots per node
	Four SSDs and two empty slots per node
	Six SSDs per node
SSD with NVMe	Two NVMe drives and four SSDs per node
	Note: You must install the NVMe drives in slots 5 and 6 (the top two right-column drive slots in each node).

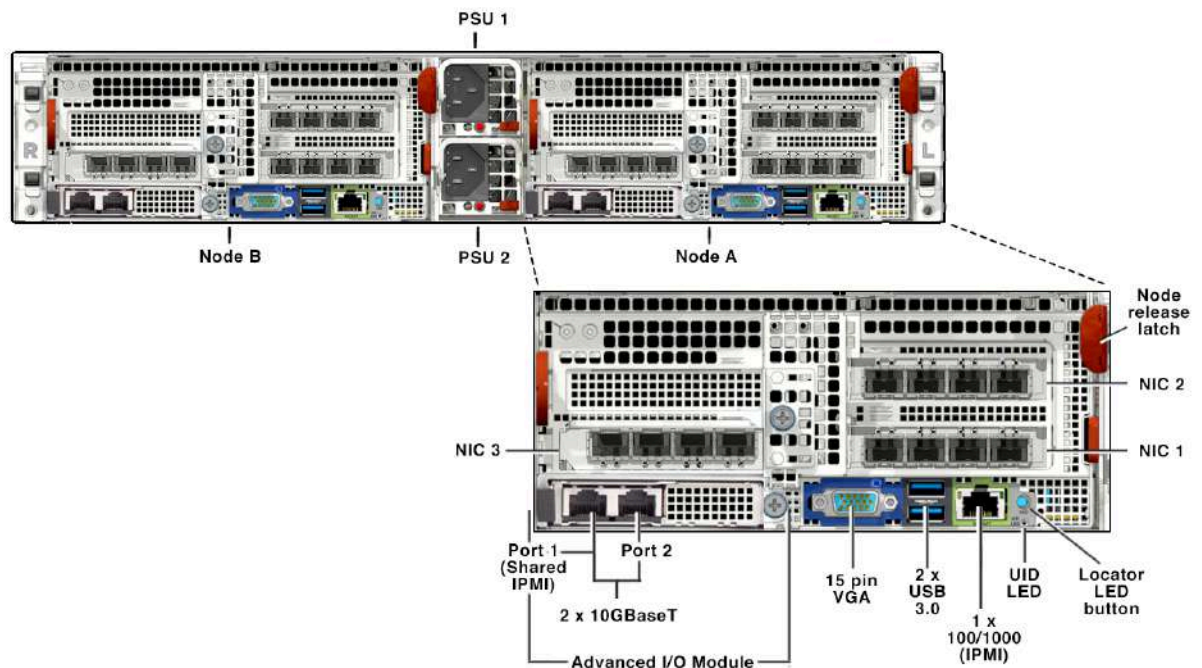


Figure 2: NX-3035-G9 Back Panel

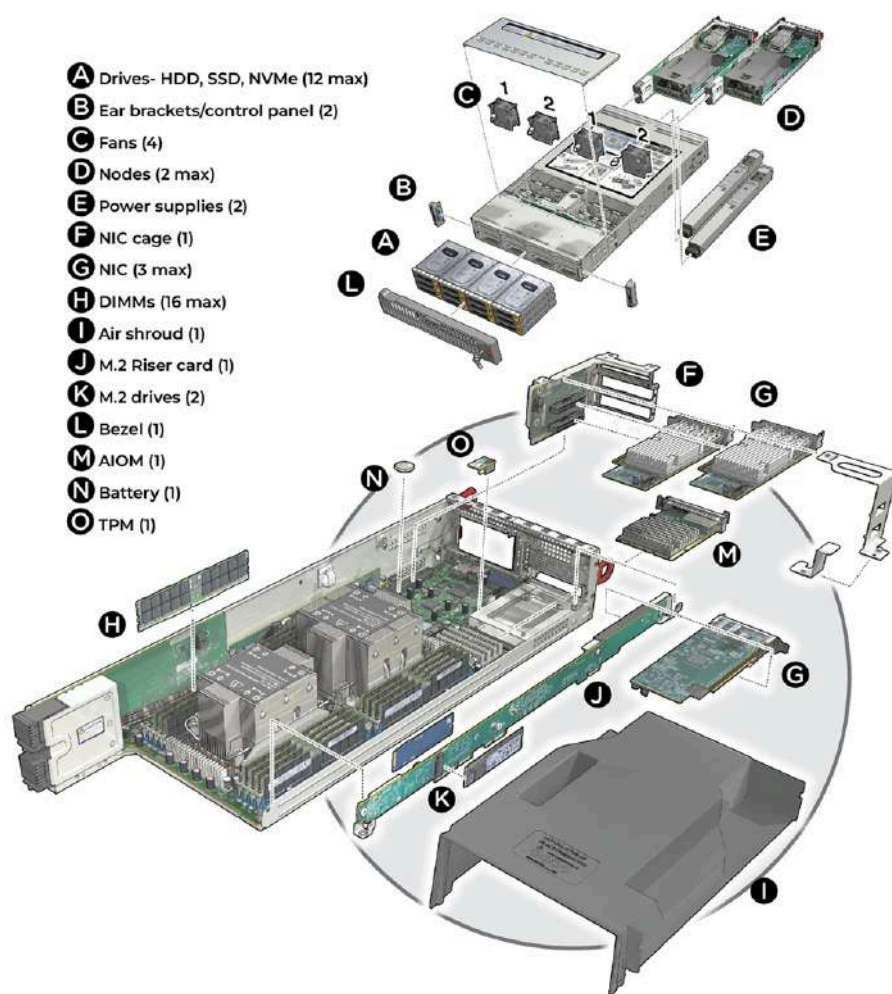


Figure 3: NX-3035-G9 Exploded View

NX-3035-G9 System Specifications

Table 2: System Characteristics

Boot Device	Boot Drive 2 x 512GB M.2 Boot Device
Chassis	System Chassis 2U2N LFF Chassis

CPU	Processor • 2 x Intel Xeon® Silver 4410T [10 cores / 2.70 GHz], excluded from ENERGY STAR certification. • 2 x Intel Xeon® Silver 4410Y [12 cores / 2.00 GHz] • 2 x Intel Xeon® Silver 4416+ [20 cores / 2.00 GHz] • 2 x Intel Xeon® Gold 5415+ [8 cores / 2.90 GHz], excluded from ENERGY STAR certification. • 2 x Intel Xeon® Gold 5416S [16 cores / 2.00 GHz] • 2 x Intel Xeon® Gold 5418Y [24 cores / 2.00 GHz] • 2 x Intel Xeon® Gold 5420+ [28 cores / 2.00 GHz] • 2 x Intel Xeon® Gold 6416H [18 cores / 2.20 GHz] • 2 x Intel Xeon® Gold 6426Y [16 cores / 2.50 GHz] • 2 x Intel Xeon® Gold 6442Y [24 cores / 2.60 GHz]
Memory	Note: • Each node must contain DIMMs only of the same type, speed, and capacity. 32GB DIMM • 4 x 32 GB = 128 GB • 8 x 32 GB = 256 GB • 12 x 32 GB = 384 GB • 16 x 32 GB = 512 GB 64GB DIMM • 4 x 64 GB = 256 GB • 8 x 64 GB = 512 GB • 12 x 64 GB = 768 GB • 16 x 64 GB = 1024 GB 128GB DIMM • 4 x 128 GB = 512 GB • 8 x 128 GB = 1024 GB • 12 x 128 GB = 1536 GB • 16 x 128 GB = 2048 GB

Network	Ports on Serverboard 1x 1GbE Dedicated IPMI AIOM 1 x 2P 10GBase-T + 2P SFP+ (Port 1 is shared IPMI) 1 x 2P 10GBase-T (Port 1 is shared IPMI) Add on NICs in PCIe slots 0, 1, 2 or 3 x 10GbE 2P NIC 0, 1, 2 or 3 x 10GBaseT 4P NIC 0, 1, 2 or 3 x 10GbE 4P NIC 0, 1, 2 or 3 x 25GbE 2P NIC
Network Cables	Network Cable - OPT, CBL, 3M, SFP+ TO SFP+ - OPT, CBL, 5M, SFP+ TO SFP+ - OPT,CBL,SFP28,1M,CU - OPT,CBL,SFP28,3M,CU - OPT,CBL,SFP28,5M,CU
Power Cable	Power Cable 2 x C13/14 4ft Power Cable
Power Supply	Power Supply 2 x PWS,2200W,TITANIUM
Server	Server 1 or 2 x NX-3035-G9 Server
Storage	
All SSD	2, 4 or 6 x SSD 1.92TB 3.84TB 7.68TB

NVMe+SSD**Note:**

- The SSD and NVMe drives must be equal in capacity.

2 x NVMe

- 1.92TB
- 3.84TB
- 7.68TB

4 x SSD

- 1.92TB
- 3.84TB
- 7.68TB

All SSD SED

2, 4 or 6 x SSD

- 3.84TB
- 7.68TB

SSD+HDD

2 x SSD

- 3.84TB
- 7.68TB

4 x HDD

- 8.0TB
- 12.0TB
- 18.0TB

SSD+HDD SED

2 x SSD

- 3.84TB
- 7.68TB

4 x HDD

- 8.0TB
- 12.0TB

TPM

TPM

- 0 or 1 x Unprovisioned Trusted Platform Module

Transceiver

Transceiver

- SR SFP+ Transceiver
-

VGA	1 x VGA connector per node (15-pin female)
Chassis fans	4x 80 mm heavy duty fans with PWM fan speed controls

Table 3: Block, power and electrical

Block	Note: - Maximum measurements are shown. Width is from ear to ear; depth is from ears to pull rings. The tolerance for dimensions more than 2 mm thickness is +/- 1.5 mm. - Weight : 33.6 kg - Height : 88 mm - Depth : 774 mm - Rack Units : 2 U - Width : 449 mm
Package	Package with rack rails and accessories Weight : 47.7 kg
Shock	20G, square wave, one shock on each side - Non-Operating : 10 ms 5G, half-sine, one shock on each side - Operating : 10 ms

Thermal Dissipation (calculated)	Block with 2 x 12/10/8-core CPU 150W, 8 x 64GB x 2 nodes • Typical : 3800 BTU/hr • Maximum : 5065 BTU/hr Block with 2 x 16/12/10-core CPU 150W, 16 x 64GB x 2 nodes • typical : 4416 BTU/hr • Maximum : 5528 BTU/hr Block with 2 x 24-core CPU 225W, 16 x 128GB x 2 nodes • Typical : 5092 BTU/hr • Maximum : 6790 BTU/hr Block with 2 x 24-core CPU 225W, 16 x 64GB x 2 nodes • Typical : 4913 BTU/hr • Maximum : 6551 BTU/hr Block with 2 x 24/16-core CPU 185W, 16 x 64GB x 2 nodes • Typical : 4503 BTU/hr • Maximum : 6005 BTU/hr Block with 2 x 28-core CPU 205W, 16 x 64GB x 2 nodes • Typical : 4708 BTU/hr • Maximum : 6278 BTU/hr
Vibration (Random)	at 5 to 200Hz. Approx. 30 min./axis • Non-Operating : 0.98 Grms at 5 to 500 Hz. Approx. 15 min./axis • Operating : 0.21 Grms
Vibration (Sinusoidal)	at 5 to 200 Hz. Approx. 15 min./axis • Non-Operating : 0.5 G at 5 to 200 Hz. Approx. 15 min./axis • Operating : 0.25 G

Power
consumption
(calculated)

Note:

- For the power consumption calculations, maximum NIC and disk configurations are considered.

2 Nodes with CPU 24c 225W + 16x 128G

- Maximum: 1990 VA
- Typical: 1492 VA

2 Nodes with CPU 24c 225W + 16x 64G

- Maximum: 1920 VA
- Typical: 1440 VA

2 Nodes with CPU 28c 205W + 16x 64G

- Maximum: 1840 VA
- Typical: 1380 VA

2 Nodes with CPU 24c/16c 185W + 16x 64G

- Maximum: 1760 VA
- Typical: 1320 VA

2 Nodes with CPU 16c 150W + 16x 64G

- Maximum: 1760 VA
- Typical: 1320 VA

2 Nodes with CPU 8c 150W + 8x 64G

- Maximum: 1480 VA
- Typical: 1110 VA

Operating
environment

Operating temperature : 10-30C

Non-Operating temperature : -40-70C

Operating relative humidity : 8-90%

Non-operating relative humidity : 5-95%

Certifications

- BIS
- BSMI
- CE
- CSA
- CSAus
- EAC

- Energy Star
- FCC
- ICES
- KCC
- RCM
- Reach
- RoHS
- S-MARK
- SABS
- SII
- UKCA
- UL
- VCCI-A
- WEEE
- cUL

COMPONENT SPECIFICATIONS

Controls and LEDs for Multinode Platforms

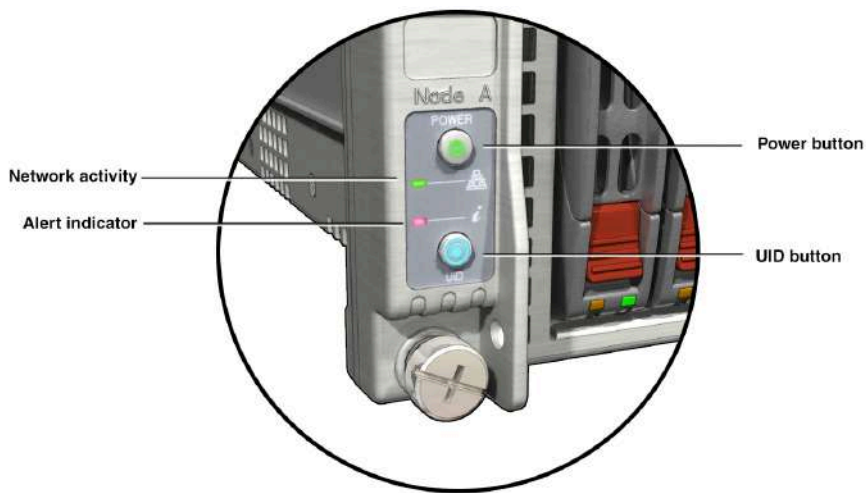


Figure 4: Front of Chassis LEDs

Note: The network activity LED indicator is only applicable to the AIOM (onboard NIC). It blinks only when one of the AIOM ports is connected to the network.

Table 4: LEDs on the Front of the Chassis

Name	Color	Function
Power button	Green	Power On/Off
Network activity	Flashing green	Network activity
Alert indicator	Solid red	Overheating condition
	Blinking red (1 Hz)	Fan failure
	Blinking red (0.25 - 0.5 Hz range)	Power failure
	Solid blue	UID activated locally
	Blinking Blue	UID activated using IPMI

Name	Color	Function
UID button	Blue	Unit identification (UID) button turns ON and OFF blue light function of Information LED and a blue LED in the rear of the chassis to locate the node in large racks.

Table 5: Drive LEDs

Activity	Blue or green: Blinking = I/O activity, off = idle
Status	Solid red = failed drive, On 5 seconds after boot = power on

Back Panel LEDs

The back panel LED locations and their behavior are identical for all three multinode platforms (NX-1065-G9, NX-3035-G9, and NX-3060-G9). The following image shows the LED locations for NX-3060-G9 platform, but the same applies to other multinode platforms.

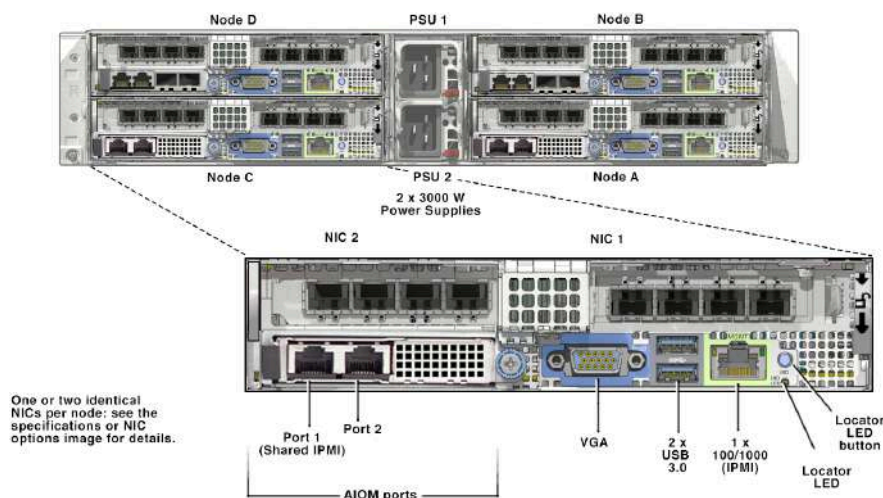


Figure 5: Back Panel LEDs (NX-3060-G9 Shown)

Name	Color	Function
IPMI, Link LED (Left)	Solid Green	100 Mbps
	Solid Amber	1 Gbps
IPMI, Activity LED (Right)	Blinking Amber	Active
AIOM, Link LED (Left)	Off	No link
	Green	Linked at 10 Gb/s
	Amber	Linked at 1 Gb/s
AIOM, Activity LED (Right)	Off	No activity

Name	Color	Function
	Blinking Green	Link up (traffic flowing)
Locator LED (UID)	Blue	Blinking - Node identified

Table 6: Power Supply LED Indicators

Power supply condition	LED status
No AC power to all power supplies	Off
Power supply critical events that cause a shutdown: Failure, Over Current Protection, Over Voltage Protection, Fan Fail, Over Temperature Protection, Under Voltage Protection.	Steady amber
Power supply warning events. Power supply continues to operate. High temperature, over voltage, under voltage and other conditions.	Blinking amber (1 Hz)
When AC is present only: 12VSB on (PS off) or PS in sleep state	Blinking green (1 Hz) minute
Output on and OK	Solid green
AC cord unplugged	Solid amber
Power supply firmware updating mode	Blinking green (2 Hz)

For LED states for add-on NICs, see [Network Card LED Description](#) on page 15.

Network Card LED Description

Different NIC manufacturers use different LED colors and blink states. Not all NICs are supported for every Nutanix platform. See the system specifications for your platform to verify which NICs are supported.

Table 7: SuperMicro NICs

NIC	Link (LNK) LED	Activity (ACT) LED
Dual/Quad Port 25GbE	Green: 25GbE Amber: less than 25GbE OFF: No link	Blinking: activity Off : No ativity
Dual Port 100GbE	Green: 100GbE Amber: less than 100GbE	Blinking: activity Off : No activity

Table 8: Intel NICs

NIC	Link (LNK) LED	Activity (ACT) LED
Quad port 10G BaseT	Green: 10Gbps Yellow: 5/2.5/1Gbps OFF: 100Mbps	Blinking green: Transmitting or receiving data Off : No link
Quad port 10G SFP+	Green: 10Gbps Yellow: 1Gbps	Blinking: Activity Off : No activity
Dual Port 25G	Green: 10Gbps Amber: 10Gbps	Green: SFP LAN port active

Table 9: Broadcom NICs

NIC	Link (LNK) LED	Activity (ACT) LED
Dual Port 25G	Green: Linked at 25 Gb/s Yellow: Linked at 10 Gb/s or 1 Gb/s Off: No link	Blinking green: Traffic Flowing Activity Off: No activity
Dual Port 10G	Green: Linked at 10 Gb/s Amber: Linked at 1 Gb/s Off: No link	Blinking green: Link up (traffic flowing) Off: No activity

Table 10: Mellanox NICs

NIC	Bi-Color LED (Yellow/Green)	Single Color LED (Green)	Indicates
Dual port CX-6 25G	1Hz blinking Yellow	Off	Beacon command for locating the adapter card
Dual port CX-6 100G	4Hz blinking Yellow Indicates an error with the link	ON	Error
	Blinking Green LED	Blinking	Physical Activity
	Solid Green LED	ON	Link Up

Power Supply Unit Redundancy and Node Configuration

Note: Carefully plan your AC power source needs, especially in cases where the cluster consists of mixed models. Nutanix recommends that you use 208 V - 240 V AC power source to secure Power Supply Unit (PSU) redundancy.

Table 11: PSU Redundancy and Node Configuration

Nutanix model	Number of nodes	Redundancy at 110 V	Redundancy at 208-240 V
NX-1065-G9	1, 2, or 3	No	Yes
NX-3035-G9	1 or 2	No	Yes
NX-3060-G9	1, 2, 3, or 4	No	Yes
NX-1175S-G9	1	Yes	Yes
NX-3155-G9	1	No	Yes
NX-8150-G9	1	No	Yes
NX-8155-G9	1	No	Yes
NX-8155A-G9	1	No	Yes
NX-8170-G9	1	No	Yes

Nutanix DMI Information

vSphere reads model information from the direct media interface (DMI) table.

For NX-G9 Series platforms, Nutanix provides model information to the DMI table in the following format:

NX-motherboard_idNIC_id-HBA_id-G9

motherboard-id has the following options:

Argument	Option
T	X13 multi-node motherboard
U	X13 single-node motherboard
W	X13 single-socket single-node motherboard

NIC_id has the following options:

Argument	Option
D1	dual-port 1G NIC
Q1	quad-port 1G NIC
DT	dual-port 10GBaseT NIC
QT	quad-port 10GBaseT NIC
DS	dual-port SFP+ NIC

Argument	Option
QS	quad-port SFP+ NIC

HBA_id specifies the number of nodes and the type of HBA controller. For example:

Argument	Option
1NL3	single-node LSI3808
2NL3	2-node LSI3808
4NL3	4-node LSI3808

Table 12: Examples

DMI string	Explanation	Nutanix model
NX-TDT-4NL3-G9	X13 motherboard with dual-port 10GBase-T NIC, 4 nodes with LSI3808 HBA controllers	NX-3060-G9
NX-TDT-2NL3-G9	X13 motherboard with dual-port 10GBase-T NIC, 2 nodes with LSI3808 HBA controllers	NX-3035-G9

MEMORY CONFIGURATIONS

Supported Memory Configurations

DIMM installation information for all Nutanix G9 platforms.

DIMM Restrictions

DIMM capacity

Each G9 node must contain only DIMMs of the same capacity. For example, you cannot mix 32 GB DIMMs and 64 GB DIMMs in the same node.

DIMM speed

NX-G9 supports 4800 MT/s DIMMs. The speed of the CPU / DIMM interface is 4000 MT/s or 4800 MT/s, depending on CPU SKU.

DIMM manufacturer

Each G9 node must contain only DIMMs from the same manufacturer.

Memory Installation Order for G9 Multi-Node Platforms

A *memory channel* is a group of DIMM slots.

For G9 multi-node platforms, each CPU is associated with eight memory channels that contain one blue slot each.

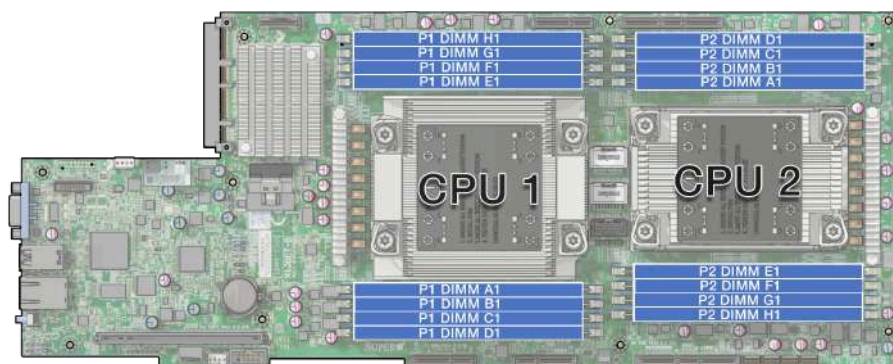


Figure 6: DIMM Slots for a G9 Multi-node Server Board

Table 13: DIMM Installation Order for G9 Multi-Node Platforms

Number of DIMMs	Slots to Use	Supported Capacities		
		NX-1065-G9	NX-3035-G9	NX-3060-G9
4	CPU1: A1, G1 CPU2: A1, G1	32 GB, 64 GB	32 GB, 64 GB, 128 GB	64 GB, 128 GB
8	CPU1: A1, C1, E1, G1 CPU2: A1, C1, E1, G1	32 GB, 64 GB	32 GB, 64 GB, 128 GB	64 GB, 128 GB
12	CPU1: A1, C1, D1, E1, F1, G1 CPU2: A1, C1, D1, E1, F1, G1	32 GB, 64 GB	32 GB, 64 GB, 128 GB	64 GB, 128 GB
16	Fill all slots.	32 GB, 64 GB	32 GB, 64 GB, 128 GB	64 GB

Memory Installation Order for G9 Single-Node Platforms

A *memory channel* is a group of DIMM slots.

For G9 single-node platforms, each CPU is associated with eight memory channels. Each memory channel contains two DIMM slots, one blue slot and one black slot, for a total of 32 DIMM slots.

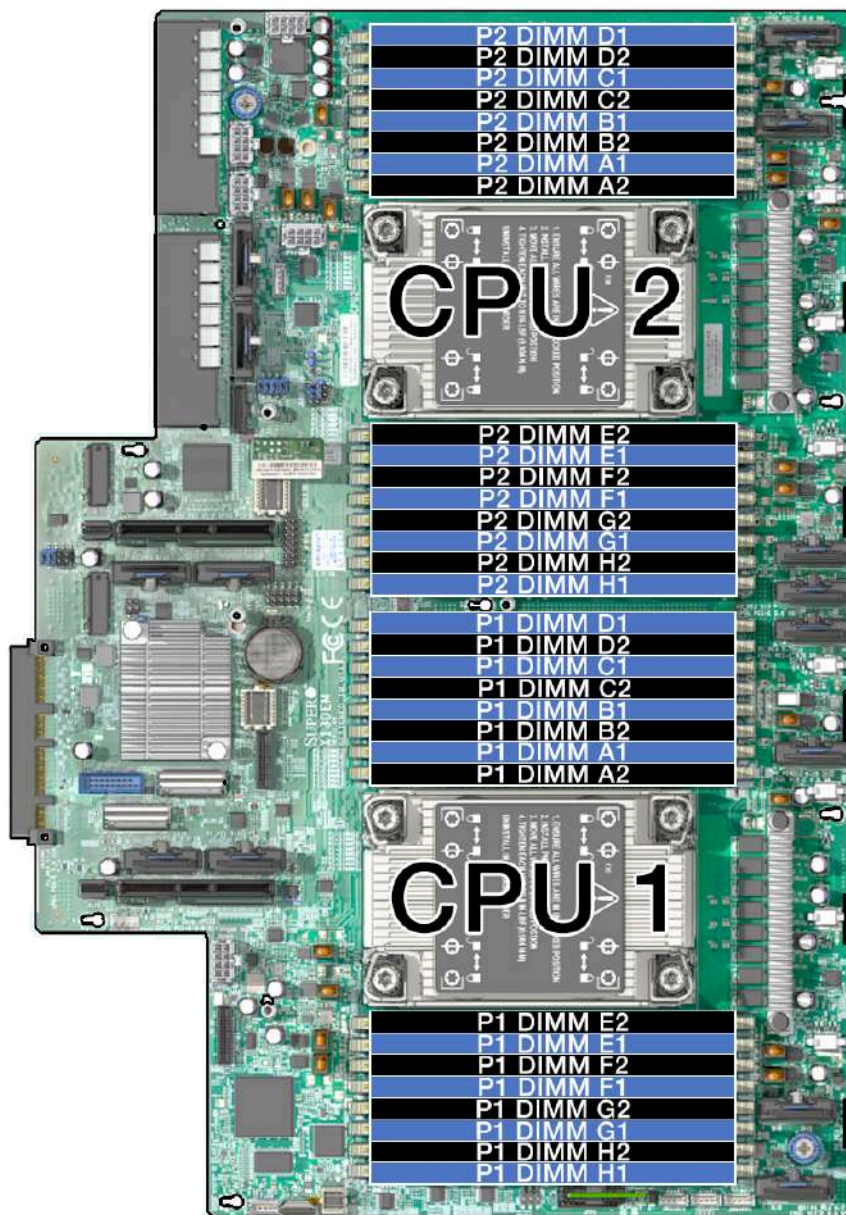


Figure 7: DIMM Slots for a G9 Single-Node Server Board

Table 14: DIMM Installation Order for Single-Node Hyper G9 Platforms

Number of DIMMs	Slots to Use	Supported Capacities	
		NX-8155-G9	NX-8170-G9
4	CPU1: A1, G1 (blue slots) CPU2: A1, G1 (blue slots)	32 GB, 64 GB, 128 GB	32 GB, 64 GB, 128 GB

Number of DIMMs	Slots to Use	Supported Capacities	
		NX-8155-G9	NX-8170-G9
8	CPU1: A1, C1, E1, G1 (blue slots) CPU2: A1, C1, E1, G1 (blue slots)	32 GB, 64 GB, 128 GB	32 GB, 64 GB, 128 GB
12	CPU1: A1, C1, D1, E1, F1, G1 (blue slots) CPU2: A1, C1, D1, E1, F1, G1 (blue slots)	32 GB, 64 GB, 128 GB	32 GB, 64 GB, 128 GB
16	CPU1: A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1 (blue slots) CPU2: A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1 (blue slots)	32 GB, 64 GB, 128 GB	32 GB, 64 GB, 128 GB
24	CPU1: A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1 (blue slots) CPU1: A2, C2, E2, G2 (black slots) CPU2: A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1 (blue slots) CPU2: A2, C2, E2, G2 (black slots)	32 GB, 64 GB, 128 GB	32 GB, 64 GB, 128 GB
32	Fill all slots.	32 GB, 64 GB, 128 GB	32 GB, 64 GB, 128 GB

Memory Installation Order for NX-8155A-G9 Platform

A *memory channel* is a group of DIMM slots.

For G9 single-node AMD hyper platform, each CPU is associated with twelve memory channels. Each memory channel contains one DIMM slots, for a total of 24 DIMM slots.

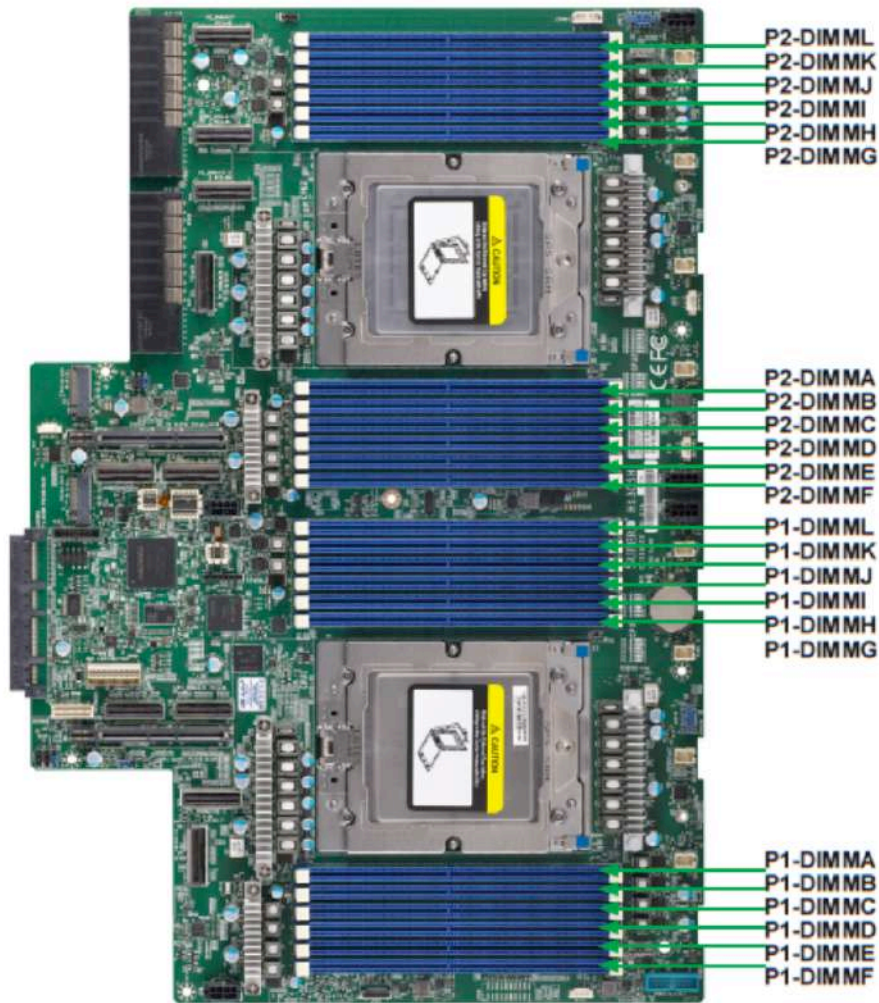


Figure 8: DIMM Slots for NX-8155A-G9 Platform

Table 15: DIMM Installation Order for NX-8155A-G9 Platform

Number of DIMMs	Slots to Use	Supported Capacities
4	CPU1: A1, G1 CPU2: A1, G1	32 GB, 64 GB, 128 GB
8	CPU1: A1, C1, G1, I1 CPU2: A1, C1, G1, I1	32 GB, 64 GB, 128 GB
12	CPU1: A1, B1, C1, G1, H1, I1 CPU2: A1, B1, C1, G1, H1, I1	32 GB, 64 GB, 128 GB

Number of DIMMs	Slots to Use	Supported Capacities
16	CPU1: A1, B1, C1, E1, G1, H1, I1, K1 CPU2: A1, B1, C1, E1, G1, H1, I1, K1	32 GB, 64 GB, 128 GB
20	CPU1: A1, B1, C1, D1, E1, G1, H1, I1, J1, K1 CPU2: A1, B1, C1, D1, E1, G1, H1, I1, J1, K1	32 GB, 64 GB, 128 GB
24	Fill all slots	32 GB, 64 GB, 128 GB

NUTANIX HARDWARE NAMING CONVENTION

Every Nutanix block has a unique name based on the standard Nutanix naming convention.

The Nutanix hardware model name uses the format *prefix-body-suffix*.

For all Nutanix platforms, the prefix is NX to indicate that the platform is sold directly by Nutanix and support calls are handled by Nutanix.

body uses the format *ABCD* | S. The following table describes the body values.

Table 16: Body

Body	Description
<i>A</i>	Indicates the product series and is one of the following values. • 1 – small business or remote office / branch office (ROBO) • 3 – heavy compute • 8 – high performance
<i>B</i>	Indicates the number of nodes. • For single-node platforms, <i>B</i> is always 1. • For multi-node platforms, <i>B</i> can be 1, 2, 3, or 4. Note: For multi-node platforms, the documentation always uses a generic zero for <i>B</i>.
<i>C</i>	Indicates the chassis form factor and is one of the following values. • 3 – 2U2N (two rack units high, two nodes) • 5 – 2U1N (two rack units high with one node) • 6 – 2U4N (two rack units high with four nodes) • 7 – 1U1N (one rack unit high with one node)

Body	Description
<i>d</i>	Indicates the drive form factor and is one of the following values. 0 – 2.5-inch drives 5 – 3.5-inch drives
S	An S at the end of the body indicates "single socket" and means that the motherboard has only one CPU instead of the usual two.

Table 17: Suffix

Suffix	Description
G5	The platform uses the Intel Broadwell CPU.
G6	The platform uses the Intel Skylake CPU.
G7	The platform uses the Intel Cascade Lake CPU.
G8 or N-G8	The platform uses the Intel Ice Lake CPU.
G9	The platform uses the Intel Sapphire Rapids CPU.
A-G9	The platform uses the AMD Genoa CPU.

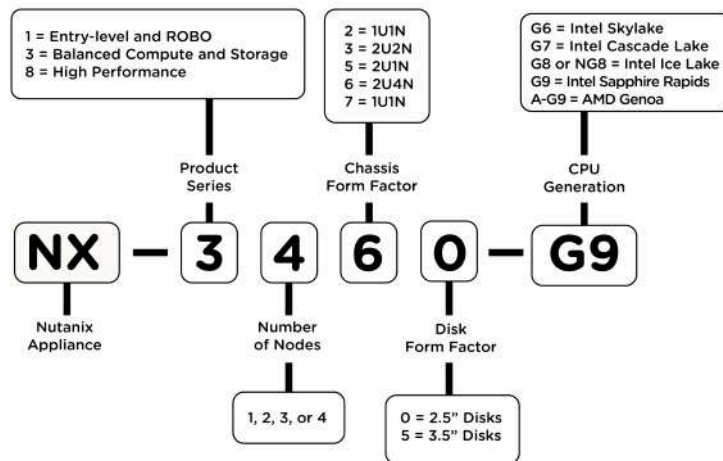


Figure 9: Nutanix Hardware Naming Convention

COPYRIGHT

Copyright 2024 Nutanix, Inc.

Nutanix, Inc.
1740 Technology Drive, Suite 150
San Jose, CA 95110

All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual property laws. Nutanix and the Nutanix logo are registered trademarks of Nutanix, Inc. in the United States and/or other jurisdictions. All other brand and product names mentioned herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective holders.

License

The provision of this software to you does not grant any licenses or other rights under any Microsoft patents with respect to anything other than the file server implementation portion of the binaries for this software, including no licenses or any other rights in any hardware or any devices or software that are used to communicate with or in connection with this software.

Conventions

Convention	Description
<code>variable_value</code>	The action depends on a value that is unique to your environment.
<code>ncli> command</code>	The commands are executed in the Nutanix nCLI.
<code>user@host\$ command</code>	The commands are executed as a non-privileged user (such as nutanix) in the system shell.
<code>root@host# command</code>	The commands are executed as the root user in the vSphere or Acropolis host shell.
<code>> command</code>	The commands are executed in the Hyper-V host shell.
<code>output</code>	The information is displayed as output from a command or in a log file.

Default Cluster Credentials

Interface	Target	Username	Password
Nutanix web console	Nutanix Controller VM	admin	Nutanix/4u
vSphere Web Client	ESXi host	root	nutanix/4u
vSphere client	ESXi host	root	nutanix/4u
SSH client or console	ESXi host	root	nutanix/4u
SSH client or console	AHV host	root	nutanix/4u
SSH client	Nutanix Controller VM	nutanix	nutanix/4u
SSH client	Nutanix Controller VM	admin	Nutanix/4u

Interface	Target	Username	Password
SSH client or console	Acropolis OpenStack Services VM (Nutanix OVM)	root	admin

Version

Last modified: February 29, 2024 (2024-02-29T17:29:58+05:30)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

GEDUNG B KPDJP LANTAI 4, 6-9 JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5213220. SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

PEKERJAAN

**PEMELIHARAAN PERANGKAT INTRUSION PREVENTION SYSTEM
DAN ANTISPAM**

TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : PRIN-22 /MNT-IPSAS/PJ.1241/2021

Tanggal : 20 Mei 2021

A N T A R A

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

D E N G A N

PT SISINDOKOM LINTASBUANA

NILAI KONTRAK : Rp 1.361.800.000,00
SUMBER DANA : Alokasi DIPA Bagian Anggaran 15
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

GEDUNG B KPDJP LANTAI 4, 6-9 JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5213220. SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

PEMELIHARAAN PERANGKAT INTRUSION PREVENTION SYSTEM DAN ANTISPAM

TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor: PRIN-22 /MNT-IPSAS/PJ.1241/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu antara:

1. Andri Wahyudi, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak, yang berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-32/PJ.01/KPA/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-03/PJ.01/KPA/2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” atau “DJP” dan
2. Tommy Soegianto, selaku Direktur Komersial, yang bertindak berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT Sisindokom Lintasbuana Nomor 02 tanggal 10 Juni 2016, dengan demikian sah mewakili untuk dan atas nama PT Sisindokom Lintasbuana, yang berkedudukan di Graha Sisindokom, Jalan Penataran Nomor 2, Pegangsaan, Jakarta Pusat 10320, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 176 Tanggal 17 April 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Mohamad Said Tadjoeidin, S.H. di Jakarta, sebagaimana anggaran dasarnya telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 04 Tanggal 5 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Teka Hariyadi S.H. di Jakarta, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor SPPB-1 /MNT-IPSAS/PJ.1241/2021 tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Ketersediaan layanan dukungan.
Layanan yang diberikan untuk DJP oleh Penyedia harus memiliki fasilitas pendukung 24 jam dalam satu hari dan 7 hari dalam satu minggu selama masa kontrak, termasuk hari libur nasional, berupa:
 - a. Sarana pelaporan yang memudahkan DJP dalam melaporkan segala permasalahan, yaitu minimal melalui telepon dan email.
 - b. Sistem pencatatan (dokumentasi) terhadap segala macam permasalahan dan cara penyelesaiannya, serta mudah untuk di-trace kembali.
 - c. Proses eskalasi yang jelas terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga setiap gangguan dapat segera ditangani.
2. Assessment
Penyedia harus melakukan assessment di awal pelaksanaan Jasa Lainnya, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kondisi awal Perangkat Intrusion Prevention System dan Antispam dan melaporkannya kepada DJP disertai dengan rekomendasi perbaikan atau rekonfigurasi jika ada.
3. Pemeliharaan Sistem (Preventive dan Corrective Maintenance)
 - a. Preventive Maintenance, merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan yang dapat mengakibatkan kelumpuhan sistem. Jika pada kegiatan preventive maintenance ditemukan gangguan atau kerusakan, maka atas kondisi tersebut Penyedia harus segera memberitahu pihak DJP agar dapat dilanjutkan dengan kegiatan perbaikan (corrective maintenance).
 - b. Corrective Maintenance, yaitu kegiatan perbaikan yang harus dilakukan oleh Penyedia apabila terjadi atau ditemukan kerusakan sebagai tindak lanjut dari pemberitahuan gangguan oleh unit kerja DJP ataupun eskalasi dari kegiatan preventive maintenance dalam rangka mengembalikan kondisi serta fungsi Perangkat Intrusion Prevention System dan Antispam dapat kembali berjalan normal.
4. Konsultasi terkait dengan Perangkat Intrusion Prevention System dan Antispam dan sarana penunjangnya jika diminta oleh pihak DJP.

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Lumpsum



- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 1.361.800.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran (apabila ada);
 - f. spesifikasi teknis (apabila ada);
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Andri Wahyudi
Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan
Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Untuk dan atas nama
Penyedia



Tommy Soegianto
Direktur Komersial
PT Sisindokom Lintasbuana

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
PEMELIHARAAN PERANGKAT INTRUSION PREVENTION SYSTEM DAN ANTISPAM
TAHUN ANGGARAN 2021

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke kas Negara
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta 12190 Telepon : 021-5250208 Website : 021-5251609 e-mail : pengadaan.tik@pajak.go.id Penyedia: Nama : PT SISINDOKOM LINTASBUANA Alamat : Graha Sisindokom, Jl. Penataran No.2, Pegangsaan Jakarta Pusat 10320 Telepon : +62-21-3867575 Website : http://www.sisindokom.com/ e-mail : sales_sisindokom@sisindokom.com
6. Wakil Sah Para Pihak	6.	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Andri Wahyudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Untuk Penyedia: Tommy Soegianto selaku Direktur Komersial Pengawas Pekerjaan : Hari Efianto sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Tidak ada.
	8.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: Tidak ada.
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak penandatanganan kontrak sampai dengan 31 Desember 2021 untuk Intrusion Prevention System dan 30 November 2021 untuk Antispam

22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	22.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
	22.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Pemeriksaan atas hasil pekerjaan dan Laporan
	22.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
24. Peristiwa Kompensasi		Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila terjadi keadaan kahar dan bukan merupakan kesalahan penyedia
27. Serah Terima Pekerjaan	27.2	Serah terima dilakukan pada: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	34.1	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 14 hari kalender
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 14 hari kalender
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 5 hari kerja
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	38.2.e	Tidak Ada.
46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	46.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : Tidak Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : Tidak
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	47.b	Tidak Ada.

48. Kerjasama
Penyedia dengan
Usaha Kecil
Sebagai
SubPenyedia

48.2

Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: Tidak ada

52. Jaminan

Nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar Rp. 68.090.000 (Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dimana masa laku Jaminan Pelaksanaan tersebut dimulai dari tanggal 10 Mei 2021 s.d. tanggal 31 Desember 2021.

54. Kepemilikan
Dokumen

54.3

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: Hanya untuk kebutuhan administrasi internal Penyedia, tidak diperbolehkan digunakan/diperlihatkan kepada pihak lain selain Direktorat Jenderal Pajak.

57. Pembayaran

57.1.a

Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka; Tidak

57.1.b

Tidak diberikan uang muka

57.2.a

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

Tanggal BAST	Persentase Pembayaran	Rupiah Pembayaran
31 mei 2021	12,50%	170.225.000
30 juni 2021	12,50%	170.225.000
31 juli 2021	12,50%	170.225.000
31 agustus 2021	12,50%	170.225.000
30 september 2021	12,50%	170.225.000
31 oktober 2021	12,50%	170.225.000
30 november 2021	12,50%	170.225.000
31 desember 2021	12,50%	170.225.000

Total:

1.361.800.000

Apabila Direktur Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan langkah-langkah dalam menghadapi Tahun Anggaran 2021, mekanisme pembayaran mengacu kepada kebijakan tersebut.

57.2.b

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara bulanan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya dokumen penagihan yang terdiri dari asli invoice bermeterai, faktur pajak dan laporan pekerjaan. Pembayaran dilakukan ke rekening Penyedia pada Bank Mandiri – Cabang Jakarta Thamrin dengan Nomor Rekening 103-0095-266-249 atas nama PT Sisindokom Lintasbuana.

57.3.a

Ganti rugi

Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan: Sebesar nilai Jaminan.

57.3.b Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah:

1. Kelalaian terhadap respon gangguan (paling lambat 1 jam) dan penyediaan dukungan kehadiran engineer (paling lambat 1x24jam) akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak per hari keterlambatan.
2. Apabila jangka waktu penyelesaian penggantian perangkat/suku cadang dan/atau backup unit memakan waktu lebih dari 1 x 24 jam, maka Penyedia Layanan akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari.
3. Untuk kelalaian penyampaian laporan assessment dan laporan bulanan lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, Penyedia Jasa akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak.

**60. Penyesuaian
Harga**

60.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Tidak

**67. Penyelesaian
Perselisihan**

67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
PEMELIHARAAN PERANGKAT INTRUSION PREVENTION SYSTEM DAN ANTISPAM
TAHUN ANGGARAN 2021

A. KETENTUAN UMUM

1. **Definisi** Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
 - 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
 - 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - 1.6 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah adalah PA, KPA, atau PPK.
 - 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
 - 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.



- 1.9 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 

- 1.20 **Personel inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.23 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.24 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.
- 1.25 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. **Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
 - d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
6. **Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
7. **Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
8. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 

- 8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakan.
- 8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

9. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

10. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyediannya.

11. Kemitraan

Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- 12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.

13. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)

- 13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
- 13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini

ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.

- 13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
- 14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 15. Program Mutu**
- 15.1 Apabila dibutuhkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja.
- 15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 16.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
- a. review kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;

- c. revidir rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
- d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
- e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
- f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
- g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

17.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau tenaga profesional.

17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan pekerjaan.

17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.

17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak inid dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

18. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan)

18.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.

19. **Akses ke Lokasi Kerja** Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
20. **Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)**
- 20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - mendatangkan personel.
- 20.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
21. **Pemeriksaan Bersama**
- 21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- 21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.
- 21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 21.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
22. **Pemeriksaan dan/atau Pengujian**
- 22.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 22.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 22.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.



- 22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- 22.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

**23. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan**

- 23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.
- 23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 23.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

**24. Peristiwa
Kompensasi**

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau



g. ketentuan lain dalam SSKK.

25. Perpanjangan Waktu

- 25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 25.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

26. Pemberian Kesempatan

- 26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - 26.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 26.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - 26.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.
- 

C. PENYELESAIAN KONTRAK

27. Serah Terima Pekerjaan
- 27.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
 - 27.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - 27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.
 - 27.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
 - 27.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
 - 27.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
 - 27.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
 - 27.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
 - 27.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
 - 27.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak.
 - 27.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.



28. Jaminan bebas Cacat Mutu/Garansi
- 28.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 28.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- 28.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- 28.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.
29. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
- 29.1 Apabila dibutuhkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.
- 29.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

30. Perubahan Kontrak
- 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.



- 30.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 30.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 30.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 30.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 30.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 30.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 30.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 30.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 30.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 

30.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

30.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

31. Keadaan Kahar

31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran;
- f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
- g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
- b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 31.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

32. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 31.
33. Pemutusan Kontrak
- 33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
 - 33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
 - 33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
 - 33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.

**34. Pemutusan
Kontrak oleh
Pejabat
Penandatangan
Kontrak**

34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu (apabila ada) serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1, maka:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

34.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.



35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

36. Berakhirnya Kontrak

36.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

36.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

37. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
- e. memberikan instruksi;



- f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
- g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.

- 38.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan);
 - c. membayar penyesuaian harga;
 - d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

39. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 39.1 Penyedia mempunyai hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

40. Tanggung Jawab Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan

volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

- | | |
|--|---|
| 41. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi | Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. |
| 42. Hak Atas Kekayaan Intelektual | Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. |
| 43. Penanggungan dan Risiko | <p>43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atauc. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. <p>43.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> <p>43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.</p> <p>43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.</p> |
| 44. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan) | <p>44.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> |

- 44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel SubPenyedia, jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
45. **Pemeliharaan Lingkungan** Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
46. **Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga** 46.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.
47. **Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
 - b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
48. **Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia** 48.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam SSKK.
- 48.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

- 48.4 Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.
49. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada) Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
50. Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
51. Sanksi Finansial
- 51.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
- 51.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 51.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 51.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan keputusan kontrak.
52. Jaminan
- 52.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.
- 52.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 52.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 52.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.
- 52.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.



- 52.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 52.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.
- 52.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
53. **Laporan Hasil Pekerjaan**
- 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 53.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 53.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
54. **Kepemilikan Dokumen**
- 54.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 54.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 54.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.
55. **Personel dan/atau Peralatan**
- 55.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 55.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 55.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 55.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 55.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- 

- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
- b. berkelakuan tidak baik; atau
- c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

55.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

55.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

56. Nilai Kontrak 56.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

56.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

57. Pembayaran 57.1 Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan tenaga kerja;
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau
 - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
- c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
- d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk

menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;

- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

57.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

57.3 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit,



menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

58. Perhitungan Akhir

58.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada)

58.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

59. Penangguhan Pembayaran

59.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

59.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

59.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

59.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

60. Penyesuaian Harga

60.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.

60.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

60.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.



- 60.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 60.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 60.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 60.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 60.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 60.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan

H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka
 $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
 Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.

B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 60.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

- 60.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 60.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 60.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

- 60.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

- | | |
|--|--|
| 61. Pengawasan dan Pemeriksaan | Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. |
| 62. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak | <p>62.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>62.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.</p> |
| 63. Cacat Mutu | Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan. |

64. **Pengujian** Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
65. **Perbaikan Cacat Mutu**
- 65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 65.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 65.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 35.2; atau
 - Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 65.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

66. **Itikad Baik**
- 66.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 66.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 66.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 

- 66.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.
67. **Penyelesaian Perselisihan**
- 67.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 67.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 67.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 67.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.



BERITA ACARA SERAH TERIMA **012/BAST/SIS-LOG/II/24**

Nama Project : Perpanjangan Garansi Perangkat Cisco
No. PO : LS/PO/2310/0075
Mitra Pelaksana : PT. Sisindokom Lintasbuana
Customer : PT. Logindo Samudramakmur Tbk

Pada hari ini Selasa tanggal 27 bulan Februari tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, Penyelesaian pekerjaan **Perpanjangan Garansi Perangkat Cisco**, sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam *Purchase order* **Perpanjangan Garansi Perangkat Cisco** dengan detail sebagai berikut.

No	Product Description	Quantity	UoM
1	LICENSE/SOFTWARE CISCO CYBER SECURITY (DETAIL SEE ATTACHMENT) PROMISED DELIVERY DATE : 13 Oct 2023	1	Lot

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal : 27. Februari

PT. SISINDOKOM LINTASBUANA

PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR TBK



NURMAN SALIM
PROJECT MANAGER





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

GEDUNG B KPDJP LANTAI 4,6-9 JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5213220. SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

PEMELIHARAAN PERANGKAT INTRUSION PREVENTION SYSTEM DAN ANTISPAM

TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: PRIN-29 /MNT-IPSAS/PJ.1212/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua antara:

1. Andri Wahyudi, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak, yang berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-4/PJ.01/KPA/2022 tanggal 12 Januari 2022 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” atau “DJP” dan
2. Tommy Soegianto, selaku Direktur Komersial, yang bertindak berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT Sisindokom Lintasbuana Nomor 03 tanggal 12 Juli 2021, dengan demikian sah mewakili untuk dan atas nama PT Sisindokom Lintasbuana, yang berkedudukan di Graha Sisindokom, Jalan Penataran Nomor 2, Pegangsaan, Jakarta Pusat 10320, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 176 Tanggal 17 April 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Mohamad Said Tadjoedin, S.H. di Jakarta, sebagaimana anggaran dasarnya telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 05 Tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ariyanti, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Kota Tangerang, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ-01/MNT-IPSAS/PJ.1212/2022 tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Ketersediaan layanan dukungan.
Layanan yang diberikan untuk DJP oleh Penyedia harus memiliki fasilitas pendukung 24 jam dalam satu hari dan 7 hari dalam satu minggu selama masa kontrak, termasuk hari libur nasional, berupa:
 - a. Sarana pelaporan yang memudahkan DJP dalam melaporkan segala permasalahan, yaitu minimal melalui telepon dan email.
 - b. Sistem pencatatan (dokumentasi) terhadap segala macam permasalahan dan cara penyelesaiannya, serta mudah untuk di-trace kembali.
 - c. Proses eskalasi yang jelas terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga setiap gangguan dapat segera ditangani.
2. Assessment
Penyedia harus melakukan assessment di awal pelaksanaan Jasa Lainnya, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kondisi awal Perangkat Intrusion Prevention System dan Antispam dan melaporkannya kepada DJP disertai dengan rekomendasi perbaikan atau rekonfigurasi jika ada.
3. Pemeliharaan Sistem (Preventive dan Corrective Maintenance)
 - a. Preventive Maintenance, merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan yang dapat mengakibatkan kelumpuhan sistem. Jika pada kegiatan preventive maintenance ditemukan gangguan atau kerusakan, maka atas kondisi tersebut Penyedia harus segera memberitahu pihak DJP agar dapat dilanjutkan dengan kegiatan perbaikan (corrective maintenance).
 - b. Corrective Maintenance, yaitu kegiatan perbaikan yang harus dilakukan oleh Penyedia apabila terjadi atau ditemukan kerusakan sebagai tindak lanjut dari pemberitahuan gangguan oleh unit kerja DJP ataupun eskalasi dari kegiatan preventive maintenance dalam rangka mengembalikan kondisi serta fungsi Perangkat Intrusion Prevention System dan Antispam dapat kembali berjalan normal.
4. Konsultasi terkait dengan Perangkat Intrusion Prevention System dan Antispam dan sarana penunjangnya jika diminta oleh pihak DJP.

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Lumpsum
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 1.240.565.970,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran (apabila ada);
 - f. spesifikasi teknis (apabila ada);
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

Untuk dan atas nama
Penyedia

Andri Wahyudi
Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan
Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Tommy Soegianto
Direktur Komersial
PT Sisindokom Lintasbuana

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
PEMELIHARAAN PERANGKAT INTRUSION PREVENTION SYSTEM DAN ANTISPAM
TAHUN ANGGARAN 2022

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke kas Negara
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta 12190 Telepon : 021-5250208 Website : 021-5251609 e-mail : pengadaan.tik@pajak.go.id Penyedia: Nama : PT SISINDOKOM LINTASBUANA Alamat : Graha Sisindokom, Jl. Penataran No.2, Pegangsaan Jakarta Pusat 10320 Telepon : +62-21-3867575 Website : http://www.sisindokom.com/ e-mail : sales_sisindokom@sisindokom.com
6. Wakil Sah Para Pihak	6.	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Andri Wahyudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Untuk Penyedia: Tommy Soegianto selaku Direktur Komersial Pengawas Pekerjaan : Zul Ferizal Hermin sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Tidak ada.
	8.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: Tidak ada.
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak penandatanganan kontrak sampai dengan 31 Desember 2022

22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	22.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
	22.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Pemeriksaan atas hasil pekerjaan dan Laporan
	22.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
24. Peristiwa Kompensasi		Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila terjadi keadaan kahar dan bukan merupakan kesalahan penyedia
27. Serah Terima Pekerjaan	27.2	Serah terima dilakukan pada: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	34.1	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 14 hari kalender
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 14 hari kalender sejak disetujuinya penundaan pekerjaan.
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 5 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	38.2.e	Tidak Ada.
46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	46.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : Tidak
		Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : Tidak
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	47.b	Tidak Ada.

48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia 48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: Tidak ada

52. Jaminan Nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar. Rp 62.028.299,- (Enam Puluh Dua Juta Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), dimana masa laku Jaminan Pelaksanaan tersebut dimulai dari tanggal 21 Juni 2022 s.d. tanggal 31 Desember 2022.

54. Kepemilikan Dokumen 54.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: Hanya untuk kebutuhan administrasi internal Penyedia, tidak diperbolehkan digunakan/diperlihatkan kepada pihak lain selain Direktorat Jenderal Pajak.

57. Pembayaran 57.1.a Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka: Tidak

57.1.b Tidak diberikan uang muka

57.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan

Tanggal BAST	Persentase Pembayaran	Rupiah Pembayaran
30 Juni 2022	14,285%	177.223.710
31 Juli 2022	14,285%	177.223.710
31 Agustus 2022	14,285%	177.223.710
30 September 2022	14,285%	177.223.710
31 Oktober 2022	14,285%	177.223.710
30 November 2022	14,285%	177.223.710
31 Desember 2022	14,285%	177.223.710
Total		1.240.565.970

Apabila Direktur Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan langkah-langkah dalam menghadapi Tahun Anggaran 2022, mekanisme pembayaran mengacu kepada kebijakan tersebut.

57.2.b Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara bulanan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya dokumen penagihan yang terdiri dari asli invoice bermeterai, faktur pajak dan laporan pekerjaan. Pembayaran dilakukan ke rekening Penyedia pada Bank Mandiri – Cabang Jakarta Thamrin dengan Nomor Rekening 103-0095-266-249 atas nama PT Sisindokom Lintasbuana.

57.3.a Ganti rugi

Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan: Sebesar nilai Jaminan.

- 57.3.b Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah:
1. Kelalaian terhadap respon gangguan (paling lambat 1 jam) dan penyediaan dukungan kehadiran engineer (paling lambat 1x24jam) akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak per hari keterlambatan.
 2. Apabila jangka waktu penyelesaian penggantian perangkat/suku cadang dan/atau backup unit memakan waktu lebih dari 1 x 24 jam, maka Penyedia Layanan akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari.
 3. Untuk kelalaian penyampaian laporan assessment dan laporan bulanan lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, Penyedia Jasa akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak.

60. Penyesuaian Harga

60.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Tidak

67. Penyelesaian Perselisihan

67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
PEMELIHARAAN PERANGKAT INTRUSION PREVENTION SYSTEM DAN ANTISPAM
TAHUN ANGGARAN 2022

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

- 1.9 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.

- 1.20 **Personel inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
 - 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
 - 1.22 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
 - 1.23 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - 1.24 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.
 - 1.25 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
 3. **Bahasa dan Hukum**
 - 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
 4. **Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
 - 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
 - d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
6. **Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
7. **Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
8. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

- 8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakan.
- 8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 9. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 10. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyediannya.
- 11. Kemitraan** Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- 12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
- 12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 13. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)**
- 13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
- 13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini

- ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.
- 13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
- 14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 15. Program Mutu**
- 15.1 Apabila dibutuhkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
- informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - organisasi kerja Penyedia;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - pelaksana kerja.
- 15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 16.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
- review kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;

- c. revidir rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 17. Pengawasan/
Pengendalian
Pelaksanaan
Pekerjaan**
- 17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 17.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau tenaga profesional.
- 17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan pekerjaan.
- 17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak inidan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 18. Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan
(Apabila
diperlukan)**
- 18.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.

- | | |
|---|---|
| 19. Akses ke Lokasi Kerja | Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. |
| 20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan) | <p>20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personel. <p>20.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.</p> |
| 21. Pemeriksaan Bersama | <p>21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.</p> <p>21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.</p> <p>21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.</p> <p>21.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.</p> |
| 22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian | <p>22.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.</p> <p>22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>22.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>22.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.</p> |

- 22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- 22.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
- 23. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.
- 23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 23.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 24. Peristiwa Kompensasi**
- Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau

g. ketentuan lain dalam SSKK.

25. Perpanjangan Waktu

- 25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 25.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

26. Pemberian Kesempatan

- 26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 26.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 26.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 26.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

27. Serah Terima Pekerjaan

- 27.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 27.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.
- 27.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.
- 27.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 27.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 27.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 27.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 27.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 27.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
- 27.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

28. Jaminan bebas Cacat Mutu/Garansi

- 28.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 28.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- 28.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- 28.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.

29. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- 29.1 Apabila dibutuhkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.
- 29.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

30. Perubahan Kontrak

- 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.

- 30.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 30.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 30.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 30.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 30.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 30.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 30.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 30.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 30.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

- 30.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 30.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 31. Keadaan Kahar**
- 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 31.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 32. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 31.
- 33. Pemutusan Kontrak**
- 33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
- 33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.

**34. Pemutusan
Kontrak oleh
Pejabat
Penandatangan
Kontrak**

- 34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu (apabila ada) serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 34.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

- 35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
- Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
 - Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 36. Berakhirnya Kontrak**
- 36.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 36.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
- 37. Peninggalan**
- Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- 38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - mengenaikan sanksi kepada Penyedia;
 - memberikan instruksi;

- f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
- g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.

38.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:

- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan);
- c. membayar penyesuaian harga;
- d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

39. Hak dan Kewajiban Penyedia

39.1 Penyedia mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
- b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
- d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

40. Tanggung Jawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan

volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

41. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

42. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

43. Penanggungan dan Risiko

43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

43.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

44. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

44.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel SubPenyedia, jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 45. Pemeliharaan Lingkungan** Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga** 46.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.
- 47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia** 48.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam SSKK.
- 48.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

	48.4	Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.
49. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)		Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
50. Keselamatan		Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
51. Sanksi Finansial	51.1	Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
	51.2	Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
	51.3	Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
	51.4	Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
52. Jaminan	52.1	Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.
	52.2	Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
	52.3	Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
	52.4	Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.
	52.5	Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.

- 52.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 52.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.
- 52.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
- 53. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 53.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 53.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 54. Kepemilikan Dokumen**
- 54.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 54.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 54.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.
- 55. Personel dan/atau Peralatan**
- 55.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 55.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 55.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 55.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 55.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:

- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 55.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 55.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 56. Nilai Kontrak**
- 56.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 56.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 57. Pembayaran**
- 57.1 Uang muka
- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan tenaga kerja;
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau
 - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
 - c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk

- menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

57.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

57.3 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit,

menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK

- b. Denda keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 58. Perhitungan Akhir | <p>58.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada)</p> <p>58.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.</p> |
| 59. Penangguhan Pembayaran | <p>59.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.</p> <p>59.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>59.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.</p> <p>59.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.</p> |
| 60. Penyesuaian Harga | <p>60.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.</p> <p>60.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.</p> <p>60.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.</p> |

- 60.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 60.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 60.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 60.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 60.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 60.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan

H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka

$a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ adalah 1,00.

B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 60.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

- 60.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 60.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 60.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

- 60.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

- | | |
|--|---|
| <p>61. Pengawasan dan Pemeriksaan</p> | <p>Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.</p> |
| <p>62. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak</p> | <p>62.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>62.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.</p> |
| <p>63. Cacat Mutu</p> | <p>Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.</p> |

64. Pengujian

Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

65. Perbaikan Cacat Mutu

65.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

65.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

65.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 35.2; atau
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo.

65.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

66. Itikad Baik

66.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

66.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

66.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

- 66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.
- 67. Penyelesaian Perselisihan**
- 67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 67.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 67.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 67.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

PURCHASE ORDER

PT. Aneka Spring Telekomindo



Office : Jl. Pintu Air Raya No. 2F
Jakarta 10710, Indonesia
Phone : +62213867575, +62213804182
Fax : +62213840330

Revision : -

PO Number	PO Date	FPPBJ	Page
AS119/SDL-MIS	22-Apr-21	026AST-MIS/4/21	1
Requistioner			Delivery
			30-Apr-21

To :
SISINDOKOM LINTASBUANA, PT
Graha Sisindokom
Jl. Penataran No. 2 Pegangsaan
10320
Phone : 319 00717
Fax : 319 00704
Attention :

Ship To :
JL. Pintu Air Raya No. 2F
Jakarta 10710

Attn: Bp. Hendra Gunawan

Project

- MIS - Management Information System

No	Description	Qty	U of M	Unit Price	Subtotal
1	P/N : ESA-C195-PR-K9 ESA C195 Promotional Price with EMAIL Security Inb/Prem Plus	1.00	unit	0.00	IDR 0.00
2	P/N : EMAIL-SEC-SUB Cisco Email Security XaaS Subscription	1.00	unit	0.00	IDR 0.00
3	P/N : SVS-EMAIL-SUP-B BASIC SUPPORT FOR EMAIL SECURITY	1.00	unit	0.00	IDR 0.00
4	P/N : ESA-ESI-LIC ESA Inbound Essentials SW Bundle (AS, AV, OF) License	1,200.00	unit		IDR
5	P/N : SEC-AUTO-PUI-LIC Cisco Security - For Internal Use Only	1.00	unit	0.00	IDR 0.00
6	P/N : ESA-C195-K9 ESA C195 Email Security Appliance	1.00	unit		IDR
7	P/N : CON-SNT-ESAC195K SNTC-8X5XNBD ESA C195 Email Security Appliance	1.00	unit		IDR
8	P/N : CCS-PSU1-770AC Cisco Content Sec AC Power Supply 770W for x95 appliance	1.00	unit	0.00	IDR 0.00
9	P/N : CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU	1.00	unit	0.00	IDR 0.00
10	P/N : SF-ESA-11.5.0-K9 ESA Async OS v11.5.0	1.00	unit	0.00	IDR 0.00
11	P/N : CCS-HDD-600GB10K Content Sec x95 600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	1.00	unit	0.00	IDR 0.00
12	P/N : CCS-TPM2-002 Cisco Content Security Trusted Platform Module TPM 2.0	1.00	unit	0.00	IDR 0.00
13	P/N : CCS-CPU-I4210 Content Sec 2.2 GHz 4210/85W 10C/13.75MB Cache/DDR4 2400MHz	1.00	unit	0.00	IDR 0.00
14	P/N : CCS-MEM-X-16GB ContentSecx95 16GBDDR4-2933MHzRDIMM/ PC4-23400/ slrank/x4/1.2v	1.00	unit	0.00	IDR 0.00
15	P/N : CCS-MRAID-M5 Cisco Content Sec SAS Modular Raid Controller 2GB Cache	1.00	unit	0.00	IDR 0.00
16	P/N : CCS-MESSAGING-LIC Cisco Content Security Messaging License	1.00	unit	0.00	IDR 0.00
17	P/N : ESA-BOUNCE-LIC ESA Bounce Verification License	1.00	unit	0.00	IDR 0.00

PURCHASE ORDER

PT. Aneka Spring Telekomindo



Office : Jl. Pintu Air Raya No. 2F
Jakarta 10710, Indonesia
Phone : +62213867575, +62213804182
Fax : +62213840330

Revision : -

PO Number	PO Date	FPPBJ	Page
AS119/SDL-MIS	22-Apr-21	026AST-MIS/4/21	2
Requisitioner			Delivery
			30-Apr-21

To :
SISINDOKOM LINTASBUANA, PT
Graha Sisindokom
Jl. Penataran No. 2 Pegangsaan
10320
Phone : 319 00717
Fax : 319 00704
Attention :

Ship To :
JL. Pintu Air Raya No. 2F
Jakarta 10710

Attn: Bp. Hendra Gunawan

No	Description	Qty	U of M	Unit Price	Subtotal
18	P/N : CCS-PSU-M5BLNK Cisco Content Sec Power Supply Blanking Panel for x95	1.00	unit	0.00	IDR 0.00
19	Services : Instalasi, konfigurasi, testing & commissioning	1.00	lot		

Terms & Condition :

1. Ref : SPH-116.R1/SP/OP-220/II/21
2. Pembayaran 30 hari setelah invoice dan BAST diterima lengkap & benar
3. ASTEL saat ini masih melakukan WFH, PO tetap valid tanpa ttd basah

Subtotal	IDR
Discount	IDR
Subtotal After Discount	IDR
PPN	IDR
Grand Total	IDR 167,992,440.00

*) Pelaksanaan Pembayaran atas dokumen asli berupa :

- Purchase Order (PO)
- Surat Jalan
- Invoice/Faktur/Kwintasi
- Nota Penerimaan Barang
- Surat/Kartu/Label Garansi

We accept the purchase order subject to the terms and conditions reference there on,

Supplier Name : _____
Position : _____

(Evi Imelda)
Kadiv. Finance

(Megawati Muliawan)
Kadep. Procurement

Note : Kindly return the purchase order when it is signed by the supplier

ACCEPTANCE LETTER

No. : 027/057-AST/XI/2021

Project : MIS – Management Information System
SPK/PO.No/WO : AS119/SDL-MIS
Site : PT. Aneka Spring Telekomindo, JL. Pintu Air Raya No. 2F Jakarta 10710

This is to certify that the under signed has done the delivery of material and services on day **Monday** date **22** month **November** year **Two Thousand Twenty One** at PT. Aneka Spring Telekomindo, JL. Pintu Air Raya No. 2F Jakarta 10710. The details of work completed are as follows :

Line Number	Part Number	Description	Qty
1.0	ESA-C195-PR-K9	ESA C195 Promotional Price with EMAIL Security Inb/Prem Plus	1
1.1	EMAIL-SEC-SUB	Cisco Email Security XaaS Subscription	1
	Initial Term - 12.00 Months Auto Renewal Term - 0 Months Billing Model - Annual Billing 		
1.1.1	SVS-EMAIL-SUP-B	BASIC SUPPORT FOR EMAIL SECURITY	1
1.1.2	ESA-ESI-LIC	ESA Inbound Essentials SW Bundle (AS, AV, OF) License	1200
1.1.3	SEC-AUTO-PUI-LIC	Cisco Security - For Internal Use Only	1
1.2	ESA-C195-K9	ESA C195 Email Security Appliance	1
1.2.0.1	CON-SNT-ESAC195K	SNTC-8X5XNBD ESA C195 Email Security Appliance	1
1.2.1	CCS-PSU1-770AC	Cisco Content Sec AC Power Supply 770W for x95 appliance	1
1.2.2	CAB-9K10A-EU	Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU	1
1.2.3	SF-ESA-11.5.0-K9	ESA Async OS v11.5.0	1
1.2.4	CCS-HDD-600GB10K	Content Sec x95 600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	2
1.2.5	CCS-TPM2-002	Cisco Content Security Trusted Platform Module TPM 2.0	1
1.2.6	CCS-CPU-I4210	Content Sec 2.2 GHz 4210/85W 10C/13.75MB Cache/DDR4 2400MHz	1
1.2.7	CCS-MEM-X-16GB	ContentSecx95 16GBDDR4-2933MHzRDIMM/PC4-23400/slrank/x4/1.2v	1
1.2.8	CCS-MRAID-M5	Cisco Content Sec SAS Modular Raid Controller 2GB Cache	1
1.2.9	CCS-MESSAGING-LIC	Cisco Content Security Messaging License	1
1.2.10	ESA-BOUNCE-LIC	ESA Bounce Verification License	1
1.2.11	CCS-PSU-M5BLNK	Cisco Content Sec Power Supply Blanking Panel for x95	1

The delivery of material and services in PT. Aneka Spring Telekomindo, JL. Pintu Air Raya No. 2F Jakarta 10710, has been done and completed as a requirement. This letter is signed by the respective authorized representatives of each parties true and correct.

FOR AND BEHALF OF

PT. SISINDOKOM LINTASBUANA

PT. ANEKA SPRING TELEKOMINDO



AJI SAKA



22/11/2021

HENDRA GUNAWAN

PT. SISINDOKOM LINTASBUANA

Graha Sisindokom, Jl. Penataran No.2, Pegangsaan . Jakarta Pusat 10320 Phone (6221) 31900717 Fax (6221)31900704
website : www.sisindokom.com



PT. SISINDOKOM LINTASBUANA

Graha Sisindokom, Jl. Penataran No.2, Pegangsaan . Jakarta Pusat 10320 Phone (6221) 31900717 Fax (6221)31900704 website :
www.sisindokom.com

PremierOil			Call Of Order (COO)			
CIBIS Nine Building 19th Floor, CIBIS Business Park, Jl. TB Simatupang No.2, RT.1/RW.5, East Cilandak, Pasar Minggu, South Jakarta City, Jakarta, 12560 Telp. (021) 5086 3000 Fax. (021) 5086 3333			NOMOR COO : 20150518-OO-00001 COO NO.			
KEPADA : SISINDOKOM LINTASBUANA, PT TO JL PENATARAN NO 2 PEGANGSAAN MENTENG			TANGGAL COO : 22 July 2020 COO DATE REQUESTED BY : ASYENNI CONTRACT OWNER : TSEJATI DEPARTMENT : IT CONTRACT NO : 18130036-OB-00001 CONTRACT DESCRIPTION : HCI and Other Solution Service CONTRACT DATE : 1 November 2018			
TEL : 021 31900717 FAX : 021 31900704						
No.	ITEM Account Number Sub Ledger	Qty UoP	Description	Unit Cost IDR	Sub Total IDR	Remaining Quantity
1	SO360 101C9301.0.1051 100 (N)	EA	-Leased HW for DRC			
		EA	-Additional HDD Capacity			
REMARKS: Period: 1 Year				TOTAL IDR	848,820,000.00	
LOKASI PENYERAHAN : JAKARTA HEAD OFFICE PLACE OF DELIVERY CIBIS NINE BUILDING Jl. TB Simatupang No.2 Cibis Business Park, East Cilandak Pasar Minggu, South Jakarta City				TANGGAL MULAI EFEKTIF : 1 November 2018 EFFECTIVE START DATE		
				TANGGAL PENYELESAIAN : 31 October 2023 DATE OF COMPLETION		
SUMMARY OF CONTRACT AMOUNT (TO DATE): TOTAL CONTRACT AMOUNT : IDR 16,896,790,000.00 USED CONTRACT AMOUNT : IDR 8,044,196,071.54 REMAINING CONTRACT AMOUNT: IDR 8,852,593,928.46			SUPPLIER / CONTRACTOR / CONSULTANT ACCEPTANCE:	PREAPPROVED BY:  INFORMATION SERVICE MANAGER (22/07/20)	APPROVED BY:  Digitally signed by Erfan Chidir Date: 2020.07.24 09:02:47 +07'00' VP FINANCE & IS (22/07/20)	



No	861/PROC/I/2024
Tanggal	22-Jan-24

PURCHASE ORDER

Kepada:

PT. SISINDOKOM LINTASBUANA
 Graha Sisindokom, Jl. Penataran No. 2 Pegangsaan
 Jakarta Pusat 10320
 UP : Cintya Lieyanta
 HP : +62 819 1611 2111
 Email : cintya.lieyanta@sisindokom.com

Please supply the following Goods/Services as per terms stated herein

No.	Barang/Jasa	Qty	UoM	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Pengadaan Extended License Hyperflex Cisco di DC dan DRC					
	Part Number Description				
1	HXDP-SW Cisco HyperFlex Data Platform Software	1	unit		
2	SVS-DCM-SUPT-BAS Basic Support for DCM	1	unit		
3	HXDP-DC-AD HyperFlex Data Platform Datacenter Advantage	6	unit		
4	DC-MGT-OPTOUT Intersight Opt Out	1	unit		
5	OPTOUT-OTHER Customer using alternate systems mgt. tool: Other	1	unit		
6	DC-MGT-UCSC-1S UCS Central Per Server - 1 Server License	6	unit		
7	SVS-DCM-SUPT-BAS Basic Support for DCM	1	unit		
8	DC-MGT-IS-SAAS-AD Infrastructure Services SaaS/CVA - Advantage	6	unit		
9	CON-SNT-HXFI6454 SNTC-8X5XNBD UCS Fabric Interconnect 6454	4	unit		
10	CON-SNT-AF240CSX SNTC 8X5XNBD Cisco HyperFlex HX240c M5 All Flash Node	6	unit		
11	Maintenance for 1 Year Preventive Maintenance and Documentation Report (4x per year) Corrective Maintenance & Documentation Report (4x per year) Scope of Work : sesuai quotation	1	ls		
Periode license 1 tahun setelah license diaktivasi.					
Sub Total					611,556,000
PPN 11%					67,271,160
Grand Total					678,827,160

Disiapkan oleh,

Procurement Division

Diperiksa oleh,

GS Group Head

Disetujui oleh,

Aris Patembangan

Chief HR & GS Officer

Parman Suparman

Direktur Teknis

Hermawan

CFO

RITA MONTAGNA

CEO

Diterima oleh,

Rekanan :

Tanggal :

RINCIAN HARGA SETELAH NEGOSIASI
PENGADAAN INTEGRASI INFRASTRUKTUR IT - OT SECURITY

No	Nama Perangkat	Quantity		Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
		Jumlah	Satuan		
A	Multisite Network Integration Infrastructure				
1		5	Unit		
2		1	Set		
3		1	Unit		
4		1	Set		
5	MSO / Management Appliance /Orchestrator	1	Set		
	Incl:				
	Intersight Management for HX				
	Cisco HyperFlex Hybrid Edge 220 M5 system (2 unit)				
	SNTC 8X5XNBD Cisco HyperFlex Hybrid Edge 220 M5 system (1 year)				
	VSphere Standard for 1 CPU; ANNUAL List 1-YR Req'd (1 year)				
	HyperFlex Data Platform Edge Advantage Subscription (1 year)				
6		6	Lic		
7		1	Unit		
8		1	Unit		
9		2	Unit		

No	Nama Perangkat	Quantity		Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
		Jumlah	Satuan		
10					
		14	Unit		
		22	Unit		
		14	Unit		
		4	Unit		
		4	Unit		
		80	Unit		
		3	Lot		
11	Instalasi, Konfigurasi & Integrasi Network Infrastruktur	1	Ls		
B	OT Security Tools				
1	MDC				
	NSGL100-U (Guardian Appliance - NSG-L-100 (up to 1,000 nodes)) 1 Unit	1	Unit		
	STD-1YR-NSGL100U (1 year 8x5 Standard Support and Maintenance - Guardian Appliance - NSG-L-100 (up to 1,000 nodes))	1	Unit		
	OTTf-1YR-NSGL100 (1 year Subscription - Threat Intelligence - Guardian Appliance - NSG-L-100 (up to 1,000 nodes))	1	Unit		
2	BDC				
	NSGL100-U (Guardian Appliance - NSG-L-100 (up to 1,000 nodes))	1	Unit		
	STD-1YR-NSGL100U (1 year 8x5 Standard Support and Maintenance - Guardian Appliance - NSG-L-100 (up to 1,000 nodes))	1	Unit		
	OTTf-1YR-NSGL100 (1 year Subscription - Threat Intelligence - Guardian Appliance - NSG-L-100 (up to 1,000 nodes))	1	Unit		
3		2	Unit		
		2	Unit		
		2	Unit		
4		1	Unit		
		1	Unit		
		1	Unit		
		1	Unit		
		1	Unit		
5	Preparation, Installation, Maintenance, dan Integration	1	Ls		
C	IT Security Tools				
1		1000	user		
		2	Unit		
		1	Unit		
		1	Unit		
		1	Unit		
		1	Unit		
2		1	Unit		

No	Nama Perangkat	Quantity		Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
		Jumlah	Satuan		
		1	Unit	-	-
		1	Unit	-	-
		1	Unit	-	-
		1	Unit	-	-
		1	Unit	-	-
		1	Unit	-	-
	Installation & Maintenance	1	Ls	-	-
3	Security Cloud Wireless System				
		90	Unit		
		90	Unit		
D	Project Management				
1	Project Management				
2	Survey & Assesment Network Data Center				
3	Design & Reengineering Network Data Center (Arsitechure, topologi, detil wiring, Rack view)	1	Ls		
4	Pengadaan & Handling Material				
5	Dokumentasi				
E	Uji Terima				
1	FAT, IFAT, SAT & SIAT Multisite Network Integration Infrastructure				
2	Uji Terima OT Security Tools	1	Ls		
3	Uji Terima IT Security Tools				
F	Training and Knowledge Transfer				
1	Multisite Network Integration Infrastructure				
2	OT Security Tools				
3	IT Security Tools				
	Jumlah Harga (A+B+C+D+E+F)				
	PPN 10%				
	Total Harga				11,770,000,000

Jakarta, 31 Agustus 2021
PT Sisindokom Lintasbuana



Indah Nurhayati
GM Sales Service Provider 3

Nomor : 175500.S/LG.01.01/LFM/2021
Sifat : Penting & Segera
Lampiran : -
Perihal : Surat Penunjukan Pelaksana Integrasi Infrastruktur IT – OT Security

Jakarta, 6 September 2021

Kepada Yth.

PT Sisindokom Lintasbuana

Graha Sisindokom

Jl. Penataran No. 2 Pegangsaan

Jakarta 10320

Telp./Fax. : 021 31900717/687/021 31900704

Email : indah.nurhayati@sisindokom.com

Up. **Tikno Ongkoadi** - Direktur Utama

Sehubungan dengan Pengadaan Integrasi Infrastruktur IT – OT Security, dengan ini kami menunjuk pelaksana paket pengadaan tersebut sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Sisindokom Lintasbuana
Alamat	: Graha Sisindokom Jl. Penataran No. 2 Pegangsaan Jakarta 10320
NPWP	: 01.339.985.2-073.000
Harga Penawaran Hasil Negosiasi	: Rp11.770.000.000,00 (Sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) termasuk PPN 10%.
Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan	: - Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2021. - Masa Pemeliharaan selama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).

Penandatanganan Kontrak akan dilakukan apabila telah tersedia anggaran atau cukup tersedia anggaran atau telah mendapat persetujuan Direktur, sedapat mungkin 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan ini.

Selanjutnya agar Saudara segera berkoordinasi dengan Information Communication Technology untuk proses penandatanganan kontrak.

Demikian disampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan - Logistic and Facility Management



Sri Nanda Parwati



Certificate of Authorized Reseller

Date: 6 March, 2024

Fortinet, Inc. (hereinafter "Fortinet") is a US public company, domiciled at 899 Kifer Road Sunnyvale, California 94086, United States, which is especially dedicated to the design and manufacture of network security components and devices and operates through a channel of independent distributors and resellers (referred to as "FortiPartner/s"). For more details about the company you can visit: <http://www.fortinet.com>.

To :

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)
Jl. Palatehan No. 4, Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160

Project Name :

Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)

Fortinet hereby confirms that PT Sisindokom Lintasbuana, having its registered place of business at: Graha Sisindokom, Jl. Penataran No.2 Pegangsaan, Menteng,, Jakarta, 10320, Indonesia, as of date of this letter is an authorized FortiPartner to sell Fortinet products with the following designations and solely in the following territory:

- Level of Engagement: Select
- Business Model: Integrator
- Territory: ID

Provided the FortiPartner identified above has purchased applicable support services from Fortinet and the applicable support services have been effectively registered and contracted with Fortinet, Fortinet agrees and undertakes that Fortinet would provide support for the applicable Fortinet products according to the terms of the support agreement, available at <https://support.fortinet.com>. Fortinet Products are shipped subject to the terms of its then-current End User License Agreement, available at <http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf>, which sets forth Fortinet's warranty.

This certificate is subject to the FortiPartner maintaining its FortiPartner Agreement and strictly adhere to Fortinet's FortiPartner guidelines. Fortinet's partner program and its guidelines are available for review at http://www.fortinet.com/partners/partner_program/fpp.html. Notwithstanding anything to the contrary herein, authorized FortiPartners do not represent Fortinet and can not make statements that are binding on behalf of Fortinet.

Fortinet, Inc.
Thomas Schmidt
Senior Vice President, Legal & Compliance
Manufacturer Confirmation
...2024...
FORTINET.
Fortinet Security Spain, S.L.U.
G.F.: B-87788987
Avd. de Europa, 19 - Edif.: MB ONE
28108 ALCOBENDAS (Madrid)

Jakarta 04 Maret 2024

Kepada Yth.

**Perusahaan Umum Percetakan Uang
Republik Indonesia (Perum Peruri)
Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V
Kebayoran Baru – Jakarta
12160**

Perihal : Surat Dukungan

Dengan hormat,

Bersama ini kami, Nutanix Indonesia, menerangkan bahwa :

**PT Sisindokom Lintasbuana
Jl. Penataran No. 2
Pegangsaan, Menteng
Jakarta Pusat - 10320**

Adalah mitra bisnis kami yang akan menawarkan **Produk Nutanix** dalam proyek “**Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)**”

Nutanix berhak untuk membatalkan surat dukungan ini apabila dikemudian hari setelah penentuan pemenang tender, **Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)** tidak mengikuti prosedur lelang yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,



Cecep Kurnia
Enterprise Sales Manager

No : 004/SD/NTNX.PERURI/03/2024

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN NILAI TKDN JASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tommy Soegianto
Jabatan : Direktur Komersil
Bertindak untuk dan
atas nama (Perusahaan) : PT Sisindokom Lintasbuana
Alamat : Jl. Penataran No. 2, Pegangsaan, Jakarta Pusat, 10320
Telepon/HP/Fax/E-mail : 021 3867575

menyatakan dengan sesungguhnya akan memenuhi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 3,39% untuk Tender sebagai berikut:

Nomor Tender : RKS-10/INV/III/2024
Nama Pekerjaan : Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi
(Replacement FA 5689)

Jakarta, 04 April 2024
PT Sisindokom Lintasbuana



Tommy Soegianto
Direktur Komersil

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 417/SP/OP-220/IV/2024

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tommy Soegianto

Jabatan : Direktur Komersil

Nama Perusahaan : PT Sisindokom Lintasbuana

Alamat Perusahaan : Jl. Penataran No. 2, Pegangsaan, Jakarta Pusat, 10320

Menindaklanjuti Surat Permintaan Penawaran Harga/Dokumen Pengadaan*) Nomor: RKS-10/INV/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan Surat Penawaran Harga Nomor: 416/SP/OP-220/IV/2024 tanggal 02 April 2024 dengan ini kami menyatakan bahwa barang/jasa yang ditawarkan:

☐ tidak disubkontrakkan**)

☒ disubkontrakkan**) kepada:

1. PT Helios Informatika Nusantara sebagai Distributor Nutanix
2. PT ECS Indo Jaya sebagai Distributor Fortinet

Kami bertanggungjawab penuh terhadap jumlah, mutu dan waktu yang diberikan oleh Pihak Ketiga sesuai Spesifikasi Teknis/*Term of Reference* (TOR) Perum Peruri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Jakarta, 04 April 2024
PT Sisindokom Lintasbuana



Tommy Soegianto
Direktur Komersil

NUTANIX

is proud to award

Ahmad Barizie Sirojul Ilmi

the title of



Nutanix Certified Professional - Multicloud Infrastructure 6

in recognition of successful completion of all certification requirements

Issued on: Mar 26 2024

A handwritten signature in black ink, reading 'Rajiv Ramaswami', written over a horizontal line.

Rajiv Ramaswami, CEO



EMPLOYEE CV Ahmad Barizie Sirojul

Name

: Ahmad Barizie Sirojul

NIP

: 1101751

Company

: PT. SISINDOKOM LINTASBUANA

Division

: Network Infrastructure

Job Title Structural

: Staff

Job Title fungsional

:

Joint date

: 04-Mar-2024

Sex

: Male

Age

: 22

Place of birth

: Bogor

Date of birth

: 17-Jun-2001

Address

: Jl Perjuangan no 27e III rt 05 rw 01

City

:

ZIP

: 13840

Telephone

: 089637775946

Fax

:

Work Experience				
Start Year	End Year	Company	Position	Description
17-Nov-2020	29-Feb-2024	PT.Bringin Inti Teknologi	System Engineer	System Engineer - 8 Months (2023-2024) IT Team Lead Project HPE Server & Storage - 6 Months (2022-2023) IT Team Lead Project Pure Storage - 5 Months (2021-2022) Team Standby Monitoring Project server & storage (HPE, Fujitsu, Pure Storage) - 10 Months (2020-2021)

Education						
Start Year	End Year	Institution	City	Faculty	Gpa	Major
2017	2020	Wikrama Bogor	Bogor	Teknik Komputer & Jaringan	80	

Training				
Year	Institution	City	Modul	Training Type

Technical Skill

Technical Skill	Experiences	Description
Server & Storage	Beginner	Selama 3 tahun bekerja saya memiliki pengalaman handle beberapa produk Server & Storage seperti Nutanix, HPE, Fujitsu, Pure Storage
Project Manager	Beginner	Freelancing Project, membangun dan men develop web & app, sebagai PM di 3 project yang sudah saya jalankan, saya memiliki tanggung jawab manage tim, membuat timeline, negosiasi harga, membuat Surat Kontrak Kerja, adendum, dan Invoice

Certification

Date	Product	Certificate	Partner institution	Certification
19-Mar-2024	Nutanix	NCA 6.5	Nutanix	11-Mar-2024 s/d 11-Mar-2026

Project History

Date	Project				Technical Spec	Position in Project
	Project	Institution	Year	Length		



EMPLOYEE CV Fajri Alqamar

Name	: Fajri Alqamar	Age	: 29
NIP	: 1101559	Place of birth	: Padang
Company	: PT. SISINDOKOM LINTASBUANA	Date of birth	: 19-Oct-1994
Division	: Network Infrastructure	Address	: Perum Taman Rahmani Blok E53
Job Title Structural	: Senior Staff	City	:
Job Title fungsional	:	ZIP	: 17525
Joint date	: 23-May-2022	Telephone	: 082299684130
Sex	: Male	Fax	:

Work Experience

Start Year	End Year	Company	Position	Description
14-Oct-2013	11-Jul-2014	PT.Mitra Infoparama	IT Field Engineer	Melakukan Instalasi Konfigurasi Maintenance & Troubleshoot perangkat IT Wisma BTPN Jawa Barat & McDonalds Area Bekasi
18-Aug-2014	13-May-2022	PT.Berca Hardayaperkasa	Senior System Engineer	Melakukan Instalasi, Konfigurasi, Maintenance & Troubleshoot berbagai brand Server Storage & SAN Switch

Education

Start Year	End Year	Institution	City	Faculty	Gpa	Major
2000	2006	STTI NIIT I-Tech	Bekasi	IT	3.57	\
2006	2009	SMKN 2 Cikarang Barat	Cikarang	IT		\
2009	2012	Mutiara Islami Plus	Cikarang Barat	N/A		Teknik Komputer Jaringan
2013	2017	SDN Bojong Rawalumbu XIII	Jakarta Selatan	Fakultas Ilmu Komputer	3.57	Teknik Informatika

Training

Year	Institution	City	Modul	Training Type
2014	CTI	Jakarta	Red Hat System Administration I & II	Hard Skill
2017	Hitachi Vantara	Singapore	Installing, Configuring and Maintaining Hitachi Virtual Storage Platform G1x00 and F1500	Hard Skill
2019	NetApp	Jakarta	ONTAP Cluster Administration	Hard Skill
2021	Hitachi Vantara	Jakarta	Hitachi Virtual Storage Platform Midrange Family Installation and Configuration	Hard Skill
2023	Trainocate	Jakarta	VMware vSphere Install Configure Manage V8	Hard Skill
2023	PT.Trainocate Indonesia	SCBD, Treasury Tower 11th floor, unit G District 8 Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan	VMware vSphere Install Configure Manage V7	HardSkill
2023	PT.Trainocate Indonesia	SCBD, Treasury Tower 11th floor, unit G District 8 Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan	VMware vSphere Install Configure Manage V7	HardSkill
2023	PT.Trainocate Indonesia	SCBD, Treasury Tower 11th floor, unit G District 8 Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan	VMware vSphere Install Configure Manage V7	HardSkill

Technical Skill

Technical Skill	Experiences	Description
-----------------	-------------	-------------

Server Engineer	Senior	Melakukan instalasi konfigurasi maintenance & troubleshoot Multi Brand Server Tower,Rack & Blade
Storage Engineer	Senior	Melakukan instalasi konfigurasi maintenance, troubleshoot & migrasi Multi Brand Storage
SAN Switch Engineer	Senior	Melakukan instalasi konfigurasi maintenance, troubleshoot & migrasi Brocade SAN Switch

Certification				
Date	Product	Certificate	Partner institution	Certification
10-Mar-2015	Hewlett-Packard	HP Accredited Technical Professional - Server Solution V1	Hewllet Packard Enterprise	10-Mar-2015 s/d 01-May-2122
15-Jan-2016	Hewlett-Packard	HP Accredited Technical Professional - Server Solution V2	Hewllet Packard Enterprise	15-Jan-2016 s/d 01-May-2122
16-May-2018	Hewlett-Packard	Nimble Storage Technical Specialist	Hewllet Packard Enterprise	16-May-2018 s/d 01-May-2122
18-Nov-2019	NetApp	NetApp Certified Data Administrator, ONTAP (NS0-162)	NetApp	18-Nov-2019 s/d 01-May-2122
03-Dec-2019	NetApp	NetApp Certified Storage Installation Engineer, ONTAP (NS0-184)	NetApp	03-Dec-2019 s/d 01-May-2122
13-Dec-2019	Hewlett-Packard	HP Accredited Technical Professional - Hybrid IT Solutions V1	Hewllet Packard Enterprise	13-Dec-2019 s/d 01-May-2122
10-Jan-2020	Juniper	NetApp Certified Technology Associate (NS0-003)	NetApp	10-Jan-2020 s/d 01-May-2122
01-May-2021	Brocade	Brocade SAN Administrator	Brocade	01-May-2021 s/d 01-May-2122
12-Oct-2021	VMware	VSP Midrange Family Installation	Hitachi Vantara	12-Oct-2021 s/d 01-May-2122
20-Dec-2021	Brocade	Brocade Gen 7 SAN Specialist	Brocade	20-Dec-2021 s/d 01-May-2122
15-Feb-2022	NetApp	NetApp Certified Implementation Engineer SAN Specialist, ONTAP (NS0-520)	NetApp	15-Feb-2022 s/d 01-May-2122
22-Sep-2022	DELL	DELL Certified Associate PowerEdge V2	DELL	22-Sep-2022 s/d -
25-Jan-2023	Hewlett-Packard	HPE ATP Hybrid IT Solutions V2	Hewlett-Packard	25-Jan-2023 s/d -
06-Feb-2023	Hewlett-Packard	HPE Product Certified OneView 2022	Hewlett-Packard	06-Feb-2023 s/d -
03-Apr-2023	Hewlett-Packard	ASE - Compute Solutions V1	Hewlett-Packard	03-Apr-2023 s/d -
05-Apr-2023	VMware	Data Center Virtualization 2023	VMware	04-Apr-2023 s/d -
07-Apr-2023	VMware	VMware Certified Technical Associate - DCV 2023	VMware	06-Apr-2023 s/d -
25-Apr-2023	VMware	VMware Certified Technical Associate DCV	Pearson Vue	06-Apr-2023 s/d -
10-May-2023	Hewlett-Packard	Using HPE OneView	Pearson Vue	06-Feb-2023 s/d -
09-Jun-2023	Hewlett-Packard	HPE ATP Hybrid IT Solutions V2	PT.Integrasindo Mitra Infotama	25-Jan-2023 s/d -
09-Jun-2023	Hewlett-Packard	HPE ASE Compute Solutions V1	Pearson Vue	03-Apr-2023 s/d -
27-Jun-2023	VMware	VMware vSphere Install Configure Manage V7	PT.Trainocate Indonesia	31-Mar-2023 s/d -
27-Jun-2023	VMware	VMware vSphere Install Configure Manage V7	PT.Trainocate Indonesia	31-Mar-2023 s/d -
27-Jun-2023	VMware	VMware vSphere Install Configure Manage V7	PT.Trainocate Indonesia	31-Mar-2023 s/d -
22-Feb-2024	Nutanix	Nutanix Hybrid Cloud Fundamentals (NHCF)	Nutanix	22-Feb-2024 s/d 28-Feb-2026
29-Feb-2024	NetApp	NetApp Certified Technology Solutions Professional	Pearson Vue	14-Feb-2024 s/d 14-Feb-2026

29-Feb-2024	NetApp	NetApp Certified Technology Solutions Professional	Pearson Vue	14-Feb-2024 s/d 14-Feb-2026
29-Feb-2024	HUAWEI	HCIA - Storage	Huawei	29-Feb-2024 s/d 27-Feb-2026
21-Mar-2024	Nutanix	Enterprise Cloud Administration (ECA)	Nutanix	21-Mar-2024 s/d 21-Mar-2026
22-Mar-2024	Hewlett-Packard	HPE ASE Storage Solutions	PT. Venturium System Indonesia	19-Mar-2024 s/d 19-Mar-2027

Project History						
Date	Project				Technical Spec	Position in Project
	Project	Institution	Year	Length		
12-Jan-2015	Server & Storage Installation at PT. Riau Andalan Pulp&Paper (RAPP)	Berca Hardayaperkasa	2015	5 hari	Installing & Configuring Server HPE DL580 G8 & Storate MSA 2040	System Engineer
14-Nov-2016	Storage Virtualization at PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)	Berca Hardayaperkasa	2016	3 bulan	Virtualization from old brand Storage to New HDS G1000 Storage	System Engineer
03-Jul-2017	Storage Migration at PT. Panen Lestari Internusa (SOGO)	Berca Hardayaperkasa	2017	3 hari	Storage Migration from HDS AMS 2500 to HDS G200	System Engineer
21-Aug-2017	Data Center Migration at PT. Kaltim Prima Coal (KPC)	Berca Hardayaperkasa	2017	5 hari	Migration All Hardware (HPE C7000 Enclosre Blade Server , HDS HUS Storage & Brocade SAN Switch) from Old Data Center to New Data Center	System Engineer
13-Nov-2017	Server & Storage Installation at PT. Indah Kiat Pulp&Paper (IKPP) Singapore DC	Berca Hardayaperkasa	2017	2 hari	Installing & Configuring Server HPE DL 380 G9 & Storage MSA 2050	System Engineer
02-Jan-2018	Data Center Migration - PT. Pertamina (RU IV Cilacap)	Berca Hardayaperkasa	2018	4 hari	Migration All Hardware (HPE Server,HDS & NetApp Storage,SAN Switch) from Old Data Center to New Data Center	System Engineer
10-Jan-2018	Server & Storage Installation at Holiday Inn Hotels	Berca Hardayaperkasa	2018	2 hari	Installing & Configuring HPE Server & Storage	System Engineer
19-Nov-2018	PT.Pertamina Hulu Mahakam (ex Total E&P)	Berca Hardayaperkasa	2018	6 bulan	- Onsite Engineer for manage operation Storage NetApp FAS Series, Bakcup EMC Networker - Upgrade ONTAP Version to 9.4 P5 on 5 PHM Site (SPS,HDL,NPU,CPU,SPU) 2019 - Upgrade ONTAP Version to 9.7 P12 on 5 PHM Site (SPS,HDL,NPU,CPU,SPU) 2021	System Engineer
04-May-2020	PT.Lontar Pulp & Paper Jambi	Berca Hardayaperkasa	2020	3 hari	Installation, Configuration Storage Hitachi VSP G350	System Engineer
23-Aug-2021	PT.Sayap Mas Utama	Berca Hardayaperkasa	2021	3 hari	Installation, Configuration Storage Hitachi VSP G370	System Engineer
13-Sep-2021	PT.Lion Wings	Berca Hardayaperkasa	2021	2 hari	Installation, Configuration Storage Hitachi VSP G35	System Engineer
06-Dec-2021	Home Credit Indonesia	Berca Hardayaperkasa	2021	1 hari	Installation, Configuration Storage Hitachi VSP E590	System Engineer
06-Jun-2022	PT.Toyota Astra Motor (TAM) Cibitung	Berca Hardayaperkasa	2020	5 hari	- Installation, Configuration Storage Hitachi VSP G350 Server DS220 Fase 1 - Installation, Configuration Storage Hitachi VSP G350 Server DS220, Ops Center & UCPA Fase 2	System Engineer

Fajri Alqamar

EMPLOYEE CV Kemal Fuad Waluyo Purnomo Wibowo

Name	: Kemal Fuad Waluyo Purnomo Wibowo	Age	: 40
NIP	: 1001055	Place of birth	: Bogor
Company	: PT. SISINDOKOM LINTASBUANA	Date of birth	: 21-Jan-1983
Division	: Network Infrastructure	Address	: Bogor View Jl. Biduri Bulan C15
Job Title Structural	: Unit Head	City	: Bogor
Job Title fungsional	:	ZIP	: 16114
Joint date	: 14-Mar-2018	Telephone	: 08118691718
Sex	: Male	Fax	:

Work Experience

Start Year	End Year	Company	Position	Description
01-Apr-2005	30-Nov-2005	PT. Multipolar Cooperation, Tbk	Customer Support Engineer	Infrastructure refreshment at Bank Negara Indonesia and BNI Syariah
01-Feb-2006	31-Mar-2010	PT. Bringin Gigantara	Coordinator and Support Engineer	Responsibility is to do instalation, configuration and troubleshooting to guarantee users work at the best performance
01-Apr-2010	15-Dec-2011	PT. Visionet International	Project Manager and Network Engineer	Responsibility for the successful initiation, planning, design, execution, monitoring, controlling and closure of a project
16-Dec-2011	03-Jan-2012	PT. Mitra Integrasi Informatika	Technical Consultant	- Asses customer requirement and maintain their network - Giving solution to assess the problem of their network - Designing a reliable and scalable network to customer
04-Jan-2012	31-Oct-2014	PT. Logicalis Metrodata Indonesia	Technical Consultant	- Asses customer requirement and maintain their network - Giving solution to assess the problem of their network - Designing a reliable and scalable network to customer
31-Oct-2014	28-Feb-2018	PT. Logicalis Metrodata Indonesia	Technical Account Manager	- Single point of contact (customer, sales, technical consultant, principal, distributor and third party) - Maintain good relationship (customer, sales, technical consultant, principal, distributor and third party) - Make sure everything works fine (SLA, relationship, distributor, principal and third party) - Monitoring technical consultants daily operation

Education

Start Year	End Year	Institution	City	Faculty	Gpa	Major
1988	1994	SDN 01 Lenteng Agung	Jakarta	N/A		
1994	1997	SMPN 98	Jakarta	N/A		
1997	2000	SMU Suluh	Jakarta	N/A		IPA
2000	2005	Universitas Gunadarma	Jakarta	Ilmu Komputer	3.14	Sistem Komputer

Training

Year	Institution	City	Modul	Training Type
2008	UI Fakultas Teknik	Depok	CNAP	Hard Skill
2016	Inixindo	Jakarta	ITIL Foundation in IT Service Management	Soft Skill
2016	Mark Plus Inc	Jakarta	Public Speaking	Soft skill

2017	ID Networks	Jakarta	CCIE Bootcamp	Hard Skill
------	-------------	---------	---------------	------------

Technical Skill		
Technical Skill	Experiences	Description
CCNP Enterprise	Professional	Routing and Switching
CCNP Security	Professional	Security

Certification				
Date	Product	Certificate	Partner institution	Certification
19-Nov-2012	CISCO	CCNP Enterprise	Cisco Systems	19-Nov-2012 s/d 21-Dec-2024
03-Nov-2014	CISCO	CCNP Security	Cisco Systems	03-Nov-2014 s/d 21-Dec-2024
03-Nov-2014	CISCO	Certified Specialist - Security Core	Cisco Systems	03-Nov-2014 s/d 21-Dec-2024
03-Nov-2014	CISCO	Certified Specialist - Network Security Firepower	Cisco Systems	03-Nov-2014 s/d 21-Dec-2024
03-Nov-2014	CISCO	Certified Specialist - Enterprise Core	Cisco Systems	03-Nov-2014 s/d 21-Dec-2024
18-Aug-2018	Fortinet	NSE 3	Fortinet	18-Aug-2018 s/d 18-Aug-2090
31-Dec-2019	CISCO	CCIE Routing & Switching (Written)	Cisco Systems	23-Jan-2018 s/d 23-Jan-2021

Project History						
Date	Project				Technical Spec	Position in Project
	Project	Institution	Year	Length		
29-Nov-2018	Cisco Next-gen Firewall	Smartfren Telecom	2018	1 Month	Implementation Cisco Firepower 2110	Presales
21-May-2019	Internet Access Management	Kadence International	2019	2 weeks	Implementation Sangfor IAM5100	Presales
14-Feb-2020	F5 Advanced WAF	One Connect Financial Indonesia	2020	2 Months	Implementation F5 Advanced WAF VM on-cloud	Presales
17-Apr-2020	OCS Expansion	Indosat Ooredoo	2020	2 Months	Implementation Fortigate-1500D	Presales
27-Apr-2020	Enhancement Data Center Jasa Marga	Jasa Marga (Persero)	2020	1 Month	Implementation Perimeter Firewall	Presales
24-Nov-2020	BSS/DMP	Indosat Ooredoo	2020	2 Months	Implementation Fortigate 2200E	Presales
26-Jan-2021	Secure SD-WAN	Jasa Marga (Persero)	2021	1 Month	Implementation Secure SD-WAN - FG-601E, FG-101F, FG-61F, FortiManager VM, & FortiAnalyzer VM - Head Quarter - 7 Branches - Kantor Wilayah - Kantor Komisaris	Presales

23-Apr-2021	Cisco Secure Email	Aneka Spring Telekomindo	2021	1 Month	Implementation Cisco ESA C195	Presales
04-May-2021	WAF and Palo Alto Firewall	Bank Bengkulu	2021	1 Month	Implementation FortiWeb 400 and PA-820	Presales
03-Sep-2021	Firewall - NAT	Infrastruktur Digital Indonesia	2021	2 weeks	Implementation Fortigate 80F	Presales
20-Sep-2021	Cisco Firewall	Jafra Cosmetics Indonesia	2021	1 Month	Implementation Cisco Firepower 1120 and 1010	Presales
23-Sep-2021	Pengadaan Integrasi Infrastruktur IT - OT Security	Perusahaan Gas Negara	2021	1 Month	Implementation Palo Alto SASE and PA-3260	Presales
26-Oct-2021	MyIM3 LoadBalancer Expansion	Indosat Ooredoo	2021	3 Months	Implementation F5 5600 - Load Balancer - SSL Offload	Presales
03-Dec-2021	Network Access Control	Artajasa Pembayaran Elektronik	2021	1 Month	Implementation Cisco ISE - Guest access (wired, wireless, VPN) - Profiling - BYOD - Posturing	Presales
07-Dec-2021	Secure SD-WAN	Gunung Sewu Kencana	2021	2 Month	Implementation Fortinet Secure SD-WAN - Sreeya Sewu Indonesia - Gunung Sewu Managemen Servis - Sewu Segar Nusantara - Great Giant Pineapple	Presales
24-Feb-2022	Cisco Firewall for HA	Jafra Cosmetics Indonesia	2022	2 weeks	Implementation Cisco FPR 1120	Presales
12-Jul-2022	Perangkat Firewall Security (Network Security)	Diskominfostandi Kota Bekasi	2022	1 Month	Implementation Fortigate 600E	Presales
01-Apr-2023	Firewall OCS - IT Infrastructure Expansion & Modernization 2023	Indosat Ooredoo Hutchison	2023	2 Months	- Design and sizing for firewall type - Create BoQ, technical proposal and technical clarification	Presales

Kemal Fuad Waluyo Purnomo Wibowo



is proud to award

Fajri Alqamar

the title of



Nutanix Certified Professional - Multicloud Infrastructure 6

in recognition of successful completion of all certification requirements

Issued on: Mar 21, 2024

A handwritten signature in black ink, reading "Rajiv Ramaswami".

Rajiv Ramaswami, CEO

This certifies that
Kemal Wibowo
has achieved
Fortinet Certified Solution Specialist Network Security

Date of achievement: November 29, 2023

Valid until: November 29, 2025

Certification validation number: 6123933287KW



Ken Xie
CEO of Fortinet



Michael Xie
President and Chief Technology
Officer (CTO), Fortinet



Verify this certification's authenticity at:
<https://training.fortinet.com/admin/tool/certificate/index.php>

[illegible]